



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYANDA NUGRAHA Als MONYET Als RIYAN Bin MISWANTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 01 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sakti Lubis Gang Bets, Lingkungan I
Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi
Kota, Kota Tebing Tinggi; Lembaga Pemasarakatan
Kelas II A Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



1. Menyatakan terdakwa RYANDA NUGRAHA Als MONYET Als RIYAN Bin MISWANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RYANDA NUGRAHA Alias MONYET Alias RIYAN Bin MISWANTO (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan kondisi telah dilakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Terdakwa **RYANDA NUGRAHA Als RYAN** pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat pada Rumah di Komplek PT. RAPP Mes C.10 No. 5, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, **dengan sengaja memberikan bantuan kepada Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT menghubungi saksi korban WENDY JONES Als WENDY (selanjutnya disebut "saksi korban") menggunakan sebuah telepon genggam dengan nomor SIM CARD 0813-9696-2081 dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi OK. AZMAN : **Halo, Lagi di mana, Mas**

Als ADEK MAYAT

Saksi Korban : **Ini Siapa**

Saksi OK. AZMAN : **Masa sudah lupa sama saudara kandung**

Als ADEK MAYAT **sendiri, apa suda tidak ada menyimpan nomor saya lagi, coba diingat-ingat suara saya**

Saksi Korban : **Ini Hance?**

Saksi OK. AZMAN : **Iya lah, Ini mas sekarang di mana**

Als ADEK MAYAT

Saksi Korban : **Lagi di rumah**

Saksi OK. AZMAN : **Lagi sendiri atau ada orang lain**

Als ADEK MAYAT

Saksi Korban : **Lagi sendiri**

Saksi OK. AZMAN : **Ini saya ada mau cerita dan minta tolong mas,**

Als ADEK MAYAT **ini saya ada menemukan tas isinya, coba ambil pulpen sama kertas, jika sudah coba dicatat, tas merk adidas warna hitam yang berisikan uang tunai delapan juta sembilan ratus ribu rupiah, satu buah kalung emas sepuluh gram beserta suratnya, pas photo 3X4 dua lembar dan satu kartu ATM BRI, ini handphone nanti saya kasih sama security SPBU bahwa sahnya tas mas yang tertinggal sudah saya temukan, tolong yakinkan security bilang photo yang ada di dalam tas ini photonya mas, nanti kalau ditanya KTP bilan KTP ada di dalam dompet, jadi nanti kalau disuruh mengambil tas ini bilang mas sudah berada di luar kota, titipkan saya kepada**

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara saya itu (Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT), handphone jangan dimatikan saya ke ruang securitu dulu.

Saksi Korban : *Iya*

Kemudian Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang seolah-olah telah masuk ke ruang security, lalu Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata kepada saksi korban ***"ini saya ke ruang security"*** lalu Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT seolah-olah berbicara dengan security, Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT mengatakan ***"pak, ini mas saya yang pemilik tas sudah terhubung"***.

- Selanjutnya Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT seolah-olah menyerahkan handphone kepada security lalu ***mengganti suaranya dengan nada yang berbeda seolah-olah Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT adalah security*** dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi OK. AZMAN : ***Halo, Selamat malam pak di sini tidak ada***
Als ADEK MAYAT ***permasalahan hanya ingin sedikit memintai***
keterangan dari bapak karna ada sedikit
masalah di SPBU kami ini ditemukan sebuah
tas tanpa dilengkapi identitas yang lengkap
jadi tolong bapak beri penjelasan yang
sebenarnya, untuk lebih sopan saya berbicara
dengan bapak siapa?

Saksi Korban : ***Dengan WENDY JONES***

Saksi OK. AZMAN : ***Lelaki yang bersama saya ini siapa pak Wendy?***

Als ADEK MAYAT

Saksi Korban : ***Saudara saya***

Saksi OK. AZMAN : ***Siapa namanya pak biar saya sesuaikan***
dengan identitasnya

Als ADEK MAYAT : ***Pak HANCE***

Saksi OK. AZMAN : ***Iya sesuai dengan identitasny, apa bapak ada***

Als ADEK MAYAT : ***merasa tertinggal atau kehilangan sebuah tas***

Saksi Korban : ***Ada***

Saksi OK. AZMAN : ***Kalau benar ini tas bapak tentu bapak masih***

Als ADEK MAYAT : ***ingat isi isi dalam tas ini, coba bapak sebutkan***
biar kita sesuaikan

Saksi Korban : ***tas merk adidas warna hitam yang berisikan***
uang tunai delapan juta sembilan ratus ribu
rupiah, satu buah kalung emas sepuluh gram
beserta suratnya, pas photo 3X4 dua lembar
dan satu kartu ATM BRI

Saksi OK. AZMAN : ***Ini pas photo pak Wendy?***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ADEK MAYAT
Saksi Korban : **Iya benar pak**
Saksi OK. AZMAN : **Jadi gimana selanjutnya tas ini pak?**

Als ADEK MAYAT
Saksi Korban : **Serahkan saja kepada saudara saya itu**
Saksi OK. AZMAN : **Ini saran bapak pemilik tas ya, jadi nanti tolong**

Als ADEK MAYAT **bapak catat nomor handphone saya, tujuannya apabila tas ini telah sampai ke tangan bapak tolong segera saya dihubungi jadi pertanggungjawaban kita sebagai security sudah selesai**

Lalu Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berbicara seolah-olah adalah security SPBU meminta saksi korban untuk mengirimkan **pulsa masing-masing seratus ribu rupiah kepada 2 (dua) nomor telepon genggam** yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT;

- Kemudian Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berperan sebagai saksi HANCE meminta saksi korban untuk mengakui nomor 634521 sebagai PIN ATM serta nomor 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA sebagai PIN ATM dan nomor rekening milik istri saksi korban dengan jumlah saldo sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) lalu seakan menyerahkan handphone kepada manager SPBU, **dengan menggunakan nada suara yang berbeda, Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT seolah-olah berbicara selaku manager SPBU** dengan percakapan sebagai berikut:

Saksi OK. AZMAN : **Halo selamat malam pak maaf mengganggu waktunya sebentar di sini saya selaku pimpinan manager perkenalkan nama saya Haji Suherdi supaya lebih sopan berbicara dengan bapak siapa**

Saksi Korban : **Iya dengan Wendy pak**
Saksi OK. AZMAN : **Saya di sini hanya meminta keterangan sedikit**

Als ADEK MAYAT **kepada pak wendy, apa benar ni pas photo bapak**

Saksi Korban : **Iya benar**
Saksi OK. AZMAN : **Seingat bapak pernah apa tidak bapak menulis enam angka di balik pas photo bapak ini**

Saksi Korban : **Memang ada pak**
Saksi OK. AZMAN : **Kalau memang bapak yang menulis bapak masih ingat enam angka yang ada di balik**

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo ini coba bapak sebutkan

Saksi Korban : **634521**

Saksi OK. AZMAN : **Jadi pak ini tidak ada kaitannya dengan nama**

Als ADEK MAYAT : **pak Wendy karena ini atm seorang wanita**

Saksi Korban : **Itu istri saya pak**

Saksi OK. AZMAN : **Siapa nama istri pak wendy**

Als ADEK MAYAT

Saksi Korban : **Tania**

- Kemudian Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berbicara seolah-olah adalah Manager SPBU meminta saksi korban untuk mengirimkan **uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA** untuk membuktikan bahwa memang rekening tersebut adalah milik istri saksi korban dan **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI** sebagai untuk ucapan terima kasih kepada manager SPBU;

- Kemudian Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengganti nada suara dengan nada yang berbeda berbicara seolah-olah sebagai orang yang berkepentingan atas keamanan meminta pula untuk dikirimkan **uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 atas nama HARTY SYAHPUTRA dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI** lalu Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang kembali mengganti suaranya seolah-olah Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengaku sebagai pihak Kepolisian yang sedang patroli **meminta saksi korban untuk mengirimkan sejumlah pulsa kepada 5 (lima) nomor telepon genggam yang berbeda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);**

- Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata **"yan tengok dulu rek tania, ada uang masuk lima ribu"**, lalu pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata **"tengokkan dulu di rek harty syahputra ada uang masuk tiga ribu"**, lalu pada hari yang sama sekira pukul 23.24 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata **"tengokkan dulu di rek junaidi ada uang masuk lima ribu"**. Setelah terdakwa menerima telepon dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, terdakwa menyuruh saksi ALWI FAHROZI Als

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI Bin SUBANDI untuk melakukan penarikan uang dari rekening-rekening tersebut.

- Kemudian Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengaku sebagai seorang Polisi tersebut seolah-olah menemukan barang diduga narkoba bersama Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang mana kemudian Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengaku saksi HANCE seakan bermohon untuk berdamai lalu Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengaku sebagai seorang Polisi tersebut meminta agar saksi korban ***mengirimkan uang damai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI*** dengan ancaman apabila saksi korban tidak mengirimkan uang tersebut, maka saksi korban akan ditangkap;
- Karena transfer dari rekening saksi korban sudah limit, maka Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT meminta saksi korban untuk mengirimkan berupa pulsa, namun karena transaksi saksi korban sudah limit, maka saksi korban hanya bisa ***mengirimkan pulsa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*** dan Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT seolah-olah bertindak sebagai Polisi mengatakan bahwa akan menghubungi saksi korban kembali;
- Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT kembali menelepon saksi korban dengan mengaku sebagai KAPOLRES atas nama RUSLAN meminta kekurangan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dikirimkan ***ke dalam rekening BRI 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI*** yang pada akhirnya dikirimkan oleh saksi korban sekira pukul 10.18 WIB. karena pedamaian yang seolah-olah dibuatkan tersebut akan dibuat di atas surat bermaterai dan setelah saksi korban memastikan uangnya diterima oleh Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT kembali meminta saksi korban untuk mengirimkan uang sejumlah ***Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)***;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT kembali menelepon saksi korban, kali ini ada yang berbicara dengan mengaku sebagai seorang wartawan dengan meminta uang sejumlah ***Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)*** namun karena sudah limit akhirnya Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT meminta untuk dikirimkan berupa pulsa dalam jumlah yang sama, namun kemudian Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT kembali berbicara sebagai orang yang posisinya lebih tinggi dari KAPOLRES dan meminta saksi korban

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan **uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)**, namun saksi korban hanya bersedia mengirimkan **sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa pulsa** lalu Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT malah kembali meminta sisa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan mengaku mendapat pinjaman dari seorang temannya yang bekerja sebagai Polisi Militer namun saksi korban tidak lagi memenuhi permintaan Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, beberapa kali terdakwa menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, yakni:

o Sekira jam 01.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata

“yan tengok dulu rek harty syahputra, ada uang masuk tiga ribu”;

o Sekira jam 08.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata

“yan tengok dulu rek ruslan Abdul Gani, ada uang masuk empat juta lima ratus”;

o Sekira jam 09.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata

“yan tengok dulu rek ruslan Abdul Gani, ada uang lima ribu”;

Setelah terdakwa menerima telepon dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, terdakwa menyuruh saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI untuk melakukan penarikan uang dari rekening-rekening tersebut.

- Kemudian saksi korban yang merasa curiga menghubungi saksi HANCE, namun saksi HANCE mengatakan bahwa saksi HANCE yang sebenarnya tidak pernah menghubungi saksi korban dalam kurun waktu tersebut di atas;

- Adapun rincian uang yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, sebagai berikut:

1. **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA UMEIRA AVNIZA;**
2. **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 atas nama HARTY SYAHPUTRA;**
3. **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI;**
4. **Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam rekening BRI 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI.**

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap rekening-rekening tersebut di atas, didapatkan oleh terdakwa dari saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI

5. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI;

- Terhadap uang yang telah ditransferkan terhadap rekening-rekening tersebut di atas, terdakwa menerima keuntungan sebesar 30 (tiga puluh) persen dan saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI diberikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen oleh terdakwa;
- Akibat perbuatan Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang yang ditransferkan antar rekening;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WENDY JONES Als WENDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Komplek PT. RAPP Mes C.10 No. 5, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, saat itu saksi dihubungi oleh terdakwa yang mengaku sebagai kenalan saksi yang bernama HANCE, kemudian setelah ada pembicaraan yang meminta saksi untuk menebak suara siapa yang berbicara, kemudian terdakwa mulai menyampaikan kepada saksi, bahwa terdakwa yang mengaku sebagai HANCE meminta sejumlah uang kepada terdakwa untuk beberapa rentetan peristiwa yang dikarang oleh terdakwa seakan-akan terdakwa berada pada suatu situasi tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dengan nomor panggilan masuk hand Phone Saksi nomor: 0813 9696 2081, selanjutnya saat telpon Saksi angkat awalnya pelaku menanyakan kabar Saksi, kemudian Saksi jawab kabar baik, lalu pelaku menanyakan apakah masih ingat dengan dirinya atau tidak lalu Saksi jawab tidak tahu/atau tidak ingat karena tidak menyimpan nomornya pada HP Saksi, lalu pelaku menjawab masa tidak ingat nomor telpon Saksi lalu Saksi menebak dari suaranya bahwa sipenelpon adalah HANCE dan pelaku mengatakan bahwa benar ianya adalah sdr HANCE, selanjutnya pelaku mengatakan agar pembicaraan ini tidak didengar oleh orang lain lalu Saksi jawab hanya Saksi sendiri saja disini, kemudian pelaku mengatakan bahwa dirinya ada menemukan tas yang tertinggal dikamar mandi SPBU berupa tas pinggang berwarna hitam dengan merek Adidas yang berisikan uang tunai sebesar Rp 8.900.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), satu buah kalung emas seberat 10 (Sepuluh) Gram lengkap dengan surat suratnya, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan 2 (Dua) lembar pas Photo hitam putih, dan terdakwa mengatakan isi dari tas tersebut rencananya akan disumbangkan kepada anak Yatim Piatu, akan tetapi sebelumnya pelaku telah menyerahkan tas tersebut kepada petugas SPBU dan dikarenakan identitas/atau bukti kepemilikan dari tas tersebut tidak ada maka pelaku mengakui bahwa tas tersebut adalah milik abangnya dan pelaku meminta tolong Saksi untuk mengaku sebagai abang pelaku dan berbicara dengan petugas SPBU tersebut;

- Bahwa setelah saksi menjawab dan menyetujui untuk membantunya, kemudian terdakwa memberikan Handphone ke salah satu temannya yang mengaku sebagai petugas SPBU dan mengatakan apakah benar Saksi pemilik tas tersebut dan mengapa tidak ada kartu identitas/atau KTP yang dapat membuktikan kepemilikan tas tersebut lalu Saksi jawab bahwa KTP atau identitas lain Saksi simpan didompet Saksi bukan ditas tersebut lalu terdakwa yang mengaku sebagai petugas SPBU mempercayainya dan kemudian menyerahkan Handphone kepada terdakwa yang mengaku bernama HANCE kembali, kemudian terdakwa yang mengaku bernama HANCE tersebut mengatakan bahwa ianya akan memeberikan petugas SPBU tersebut imbalan sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagai ucapan terima kasih, akan tetapi

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa yang mengaku bernama HANCE petugas SPBU tersebut tidak mau menerima uang imbalan dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi (masih melalui Via Hand Phone) bahwa manager dari SPBU saat ini datang dan dia mencurigai apakah tas tersebut benar milik Saksi, kemudian pelaku mengatakan jika memang tas tersebut milik Saksi ianya (manager SPBU) meminta Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kenomor rekening BRI 383401039045536 a.n SUHERDI dan Nomor Rekening BRI 028301052275502 a.n TANIA UMEIRA AVINZA lalu Saksi mengiyakan permintaan terdakwa dengan cara mengirimkan uang kerekening tersebut melalui INTERNET BANKING rekening mandiri milik Saksi setelah Saksi mengirimkan uang tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ia diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas Matrai yang isinya bahwa adapun pemilik dari tas yang dijumpai di SPBU tersebut adalah milik abang terdakwa (Saksi), dan ia telah menandatangani dan akan keluar dari areal SPBU tersebut akan tetapi sebelum keluar dari areal SPBU terdakwa mengatkan bahwa ia dipanggil kembali oleh manager SPBU tersebut dan berkata bahwa Manager SPBU tersebut mengembalikan uang yang telah Saksi kirim/ atau transfer sebesar RP 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada terdakwa dalam bentuk uang tunai dan ianya meminta Saksi untuk berbicara dengan manager SPBU tersebut dan saat itu pelaku yang mengaku sebagai manager SPBU mengatakan bahwa uang yang telah Saksi kirim sebelumnya telah Saksi kembalikan kepada adik Saksi (pelaku yang mengaku bernama HANCE), dikarekan Saksi hanya menguji kebenaran kepemilikan dari tas tersebut, lalu Saksi jawab ok terimakasih pak, lalu komunikasi handphone diputus oleh terdakwa;

- Bahwa masih dihari yang sama yakni hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 20.55 Saksi kembali dihubungi dengan nomor yang sama dan saat Saksi menerima telpon tersebut terdengar suara yang sama (pelaku yang mengaku bernama HANCE) dan mengatakan bahwa kunci mobil miliknya ketinggalan dimobil, jadi tukang parkir telah mengamankan kunci mobil tersebut dan mengetahui tentang keberadaan tas dan isinya sehingga tukang parkir meminta untuk mengirimkan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) DENGAN RINCIAN Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening Nomor 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI sebagai ucapan terimakasih dan sejumlah Rp 6.000.000,-

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) ke Nomor Rekening 3834 0103 7904 530 atas nama HARTY SYAHPUTRA guna uang jaga mobil, lalu dikarenakan sisa saldo di rekening Saksi hanya ada sejumlah Rp 3.000.000, (Tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi jawab tunggu sebentar Saksi usahakan dulu dengan meminjam kepada teman Saksi, (sambil mensilentkan handphone Saksi) selanjutnya Saksi yang pada saat itu bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama SETIAWAN meminjam uang miliknya dan meminta ia untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- kenomor rekening JUNAIDI dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening atas nama HARTY SYAHPUTRA sisanya sebesar Rp.3000.000m- (Tiga Juta Rupiah Saksi kirim dari rekening Saksi kerekening HARTY SYAHPUTRA selanjutnya panggilan telpon terputus;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.45 Saksi kembali mendapat panggilan masuk dengan nomor hand phone yang sama dan setelah Saksi menerimanya Saksi mendengar suara pelaku yang mengaku bernama HANCE dan mengatakan karna Saksi kelamaan keluar areal SPBU berjumpa dengan Patroli Polisi dan menyerahkan panggilan telpon kepada pelaku yang mengaku sebagai Polisi yang mengatkan kepada Saksi "Ok pak Saksi percaya bahwa tas dan Hance (pelaku) adalah adik bapak, tapi untuk meyakinkan Saksi tolong kirimkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu Saksi jawab " sudah tidak bisa lagi pak karna uang direkening Saksi sudah habis" lalu dijawab pelaku yang mengaku sebagai Polisi" Tolong diusahakan (dengan nada agak membentak Saksi)" lalu Saksi jawab "memang sudah tidak bisa lagi pak, kalau bener bener harus dipaksakan Saksi hanya bisa mentransfer/atau mengirimkan pulsa" lalu dijawab "ok, tidak masalah, tunggu sebentar tolong catat nomor handphonenya (sambil memberitahu nomor hand phone yang harus Saksi transfer pulsa sebanyak lima nomor hand phone) dengan jumlah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke lima nomor yang telah Saksi catat tersebut" ok Saksi transfer segera" selanjutnya setelah pulsa berhasil ditransfer Saksi mengatkan bahwa sudah Saksi transfer pak lalu dijawab "ok terimakasih, kita cek dahulu, nanti Saksi hubungi kembali" selanjutnya panggilan telpon terputus;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi kembali dihubungi dengan nomor handphone yang sama dan setelah Saksi menerimanya suara yang terdengar adalah terdakwa yang mengaku sebagai Polisi sebelumnya dan mengatkan "pak ini Saksi ada menemukan narkotika

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



jenis sabu-sabu didalam tas milik bapak, selanjutnya menyerahkan panggilan telpon kepada pelaku yang mengaku bernama HANCE yang saat itu berkata "tolong pak ternyata ada Narkotika didalam tas tersebut, Saksi gak mau masuk penjara (seperti suara menangis)" lalu Saksi jawab "jujur saja kau bahwa tas tersebut sebenarnya bukan milikmu, hanya ditemukan di SPBU" lalu dijawab "jangan pak, nanti bertambah masalah karena dianggap menipu, lalu pelaku HANCE Saksi dengar ada meminta damai kepada pelaku yang mengaku sebagai Polisi (sambil menangis)" lalu panggilan kembali tersambung kepada pelaku yang mengaku sebagai Polisi dan mengatakan "pak kelihatannya saudara bapak sudah bermohon untuk berdamai, kita sepakat berdamai asalkan bapak mau mengirimkan uang perdamaian kepada Saksi sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kenomor rekening BRI 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI" lalu Saksi jawab "tidak bisa pak, karena bapak sudah tau Saksi tidak bisa mentransfer uang tunai kerekening lagi, kalau bisa ambil saja uang yang ada didalam tas tersebut" lalu dijawab "tidak bisa karna itu bisa dianggap pungli, kalau mau berdamai tolong transfer uang tersebut" lalu Saksi terdiam beberapa saat kemudian pelaku berbicara "tadi bapak bisa mentranfer pulsa, kalau begitu tolong lakukan hal yang sama" lalu Saksi jawab "ok pak" lalu dijawab "catat nomor ini (sambil menyebutkan nomor telpon kepada Saksi), dan tolong dikirimkan kenomor telpon tersebut "lalu Saksi jawab "ok pak" lalu panggilan terputus selanjutnya Saksi mengirimkan pulsa kenomor yang telah diberikan akan tetapi hanya berhasil sejumlah RP 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) gagal dikarenakan kartu sudah over limit;

- Bahwa Saksi kembali dihubungi dengan nomor handphone yang sama dan setelah Saksi menerimanya suara yang terdengar adalah pelaku yang mengaku sebagai Polisi sebelumnya dan mengatakan " pak kenapa belum ditranfer semua pulsanYa" lalu Saksi jawab " kartu Saksi sudah over pak gak bisa transfer lagi" lalu dikatakan "bapak jangan main main dengan Saksi" lalu Saksi jawab "Saksi gak main main" lalu dikatakan "kalau begitu mau bapak nanti si HANCE kakinya Saksi tembak ya (sambil terdengar suara HANCE menangis)" lalu Saksi jawab "memang sudah gak bisa lagi pak, kartunya sudah limit" lalu dikatakan " pokoknya harus ditransfer pak, jangan main main ya, karena hari sudah malam Saksi mau istirahat dan saudara bapak Saksi bawa kekantor, bapak

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan istirahat nanti kami hubungi kembali” lalu panggilan telpon terputus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 07.00 Wib Saksi kembali menerima panggilan masuk dengan nomor yang sama dan ketika Saksi menerima panggilan telpon tersebut ianya mengatkan bahwa ia adalah Kapolres atas nama RUSLAN dan mengatkan “ anggota Saksi sudah cerita kepada Saksi dan masalah perdamaian tersebut akan kita buat surat diatas matrai, asalakan sisa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut segera dikirimkan” lalu Saksi jawab “nanti Saksi bicarakan dulu sama pihak Bank, kalau memang bisa nanti Saksi kirimkan sisa uang tersebut” lalu panggilan terputus, lalu dihari yang sama yakni hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib Saksi mendapat panggilan masuk dari nomor telpon yang berbeda yakni 0813 7756 5997 dan ketika Saksi terima ianya mengaku sebagai Kapolres yang sebelumnya berbicara sama Saksi dan mengatkan “kenapa lama sekali transfernya” lalu Saksi jawab “pihak bank mengatakan memang gak bisa pak” lalu dijawab “bapak jangan main main, Saksi gak mau tahu tolong carikan uang tersebut, jangan nanti karena lima juta tersebut tidak bapak transfer bapak Saksi jemput ya” lalu Saksi jawab“ ok matikan handphonenya dulu, Saksi usahakan mencarinya pak” lalu panggilan terputus;

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 10.18 Wib setelah Saksi mengirimkan kekurangan uang yang diminta yakni sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening atas nama RUSLAN ABDUL GANI;

- Bahwa Saksi menghubungi nomor pelaku guna memastikan apakah uang tersebut sudah diterima lalu dijawab pelaku ok sudah Saksi terima akan tetapi ia kembali meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih” lalu Saksi jawab “ tunggu sebentar pak Saksi carikan lagi” lalu panggilan telpon terputus selanjutnya dihari yang sama sekira jam 11.00 Wib Saksi mendapat panggilan masuk dari nomor telpon yang mengaku sebagai Kapolres dan mengatakan “ok pak trimakasih uangnya sudah Saksi terima, saudara bapak akan kita bebaskan” lalu panggilan terputus”;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 13.00 Wib Saksi kembali mendapat panggilan masuk dari nomor pelaku yang mengaku bernama HANCE dan mengatkan: “terimakasih pak sudah mengeluarkan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, akan tetapi ada wartawan yang mau bicara sama bapak (lalu panggilan telpon diserahkan kepada teman pelaku yang mengaku wartawan) dan mengatkan "pak ini cerita sangat menarik Saksi sudah mendengar semua kronologisnya dari pihak Kepolisian, tapi Saksi lihat saudara bapak sudah lelah jadi apabila cerita ini tidak mau diekspos tolong kirim uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0283 0105 546 6500 bank BRI" lalu Saksi jawab "gak bisa lagi pak karna ATM Saksi sudah over limit " lalu dikatakan "ok gak masalah, tapi saudara bapak kita bawa ke kantor dulu untuk istirahat dan tidak dicari oleh wartawan lainnya" lalu Saksi jawab "ok pak gak masalah" lalu dikatakan "ok tapi tolong dinon aktifkan handphone bapak sampai jam 22.00 wib nanti" lalu Saksi jawab "ok gak masalah" lalu panggilan terputus dan hand phone Saksi non aktifkan;

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib handphone Saksi aktifkan kembali tak lama kemudian Saksi kembali menerima panggilan masuk dengan nomor yang sama dan mengatkan "nanti Saksi telpon lagi jam 24.00 Wib" lalu Saksi jawab "ok" lalu panggilan terputus;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 24.00 Wib Saksi mendapat panggilan masuk dengan nomor yang sama dan pada saat Saksi terima panggilan tersebut dijawab oleh pelaku yang mengaku sebagai bos wartawan dan mengatkan "pak setelah mendapat laporan dari anggota Saksi, pihak Kepolisian, serta saudara bapak Saksi mengerti kronologisnya dan Saksi paham bapak gak bisa mengirim uang lagi jadi tolong kirimkan saja pulsa kenomor ini (sambil menyebutkan nomor yang dimaksud) lalu Saksi jawab " ok Saksi usahakan dulu pak" lalu panggilan terputus;

- Bahwa Saksi mengirimkan pulsa kenomor yang diminta sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi kembali mendapat panggilan masuk dari nomor yang sama dan mengatakan "ok pulsanya sudah Saksi terima, akan tetapi ada pihak yang lebih tinggi dari Kapolres ingin bicara dengan bapak (sambil menyerahkan handphone kepada teman pelaku yang mengaku sebagai atasan Kapolres) dan mengatkan " ini ceritanya Saksi sudah dengar semua tapi supaya permasalahan ini benar benar diam dan aman tolong bapak transfer lagi uang atau pulsa sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kenomor handphone (sambil menyebutkan enam buah nomor telpon)" lalu Saksi jawab " gak bisa lagi pak, sudah benar benar gak bisa lagi Cuma bisa dua juta pak" lalu dijawab "ok kita tunggu" lalu panggilan telpon diputus;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi berhasil mengirimkan pulsa sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi kembali mendapat panggilan masuk dari nomor yang sama dan mengatakan “ gimana dengan sisa uang nya pak” lalu Saksi jawab “ udah gak bisa pak karna saldo sudah habis” lalu dikatakan “ok kalau begini kita batalkan saja kesepakatan kita, bapak langsung Saksi jemput saja” lalu panggilan diputus;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib Saksi menerima panggilan masuk kembali dari nomor pelaku yang mengaku sebagai Kapolres dan mengatakan “pak uang kekurangan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sudah Saksi tutupi dengan bantuan dan pinjaman uang dari teman Saksi Polisi Militer, selanjutnya tolong tutupin atau gantikan uang tersebut” lalu Saksi jawab “ gak bisa pak karena saldo sudah habis” lalu dikatakan “tolong jangan bikin malu Saksi didepan teman Saksi Polisi Militer” lalu Saksi jawab “memang sudah tidak ada saldo lagi pak” dan karna Saksi merasa tertekan Saksi memutus panggilan telpon tersebut;

- Bahwa Saksi merasa curiga dan menghubungi orang yang bernama HANCE yang ada dikontak telpon Saksi guna memastikan apakah benar peristiwa yang telah dialami olehnya tersebut, dan pada saat itu sdr HANCE mengatakan bahwa peristiwa tersebut tidak benar dan ianya tidak pernah menghubungi Saksi beberapa hari ini;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada mengirimkan uang sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman yakni :

1. Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib kenomor rekening 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 20.13 Wib kenomor rekening 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA UMEIRA AVNIZA sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 kenomor rekening 3834 0103 9045 536 atas nama HARTY SYAHPUTRA jam 20.26 sebanyak Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan jam 20.35 sebanyak Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan total pengiriman Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 20.55 Wib kenomor rekening 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



5. Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 kenomor rekening 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI jam 10.18 Wib sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jam 10.56 sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pengiriman Rp 9.500.000,- (Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi mengirimkan pulsa terhadap pelaku dengan menggunakan internet Banking sejumlah Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sekali pengiriman sebanyak pulsa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa adapun nomor rekening yang Saksi pergunkan untuk mentransfer /atau mengirim pulsa kepada pelaku yaknidengan menggunakan internet banking Rekening Bank Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) dengan nomor rekening 508-8-801732 atas nama WENDY JONES;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jumlah kerugian materil yang telah Saksi alami akibat dari peristiwa ini yakni berjumlah Rp 66.500.000,- (Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) DENGAN PEREINCIAN Rp 30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk transfer uang dan Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta) dalam bentuk transfer pulsa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **HANCE HELENDRA Als HANCE Bin HANDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 15.00 wib Saksi mendapat panggilan masuk di handphone dari sdr. WENDY JONES yang saat itu menanyakan dimana keberadaan Saksi dan menanyakan masalah yang telah terjadi pada dirinya guna memastikan pelaku penipuan tersebut bukanlah HANCE yang ia kenal atau Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penipuan terhadap korban WENDY



JONES akan tetapi sdr WENDY JONES ada mengatakan bahwa ianya ada mengirimkan sejumlah uang kepada orang yang mengaku bernama sama seperti Saksi yakni HANCE;

- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa dan Saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa mengaku bernama sama dengan nama Saksi yakni HANCE pada saat melakukan penipuan terhadap korban sdr. WENDY JONES tersebut;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 19.00 Wib Saksi sedang berada di lingkungan kompleks PT. RAPP, dimana saat itu Saksi sedang bekerja selaku sopir mengantarkan jemput karyawan PT.RAPP;

- Bahwa Saksi saat itu tidak ada melakukan komunikasi melalui hand phone terhadap siapapun dikarenakan saat itu Saksi sedang bekerja (membawa mobil) mengantarkan jemput karyawan PT. RAPP;

- Bahwa Saksi ada memiliki alat komunikasi dalam bentuk HandPhone dan Saksi hanya memiliki satu alat komunikasi dalam bentuk Hand Phone tersebut, dimana hand phone yang Saksi miliki yakni Nokia Serie N3 warna Hitam dengan nomor 0853 5553 5052;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah kerugian materil yang dialami oleh WENDY JONES akibat dari penipuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi INDRA HARTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Sdr. WENDY JONES melaporkan tentang peristiwa Penipuan yang mana dirinya ada dihubungi via handphone oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. HANCE lalu Sdr. WENDY JONES atas permintaan Sdr. HANCE mengirim uang beberapa kali, akan tetapi setelah Sdr. WENDY JONES bertemu dengan lelaki yang bernama Sdr. HANCE ternyata tidak benar Sdr. HANCE ada meminta kiriman uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penipuan terhadap WENDY tersebut akan tetapi pada hari Kamis tanggal 04 Juli sekira jam 20.00 Wib saat Saksi datang keMess / atau tempat tinggal sdr WENDY Saksi ada melihat sdr WENDY sedang melakukan transaksi internet Banking melalui Hand Phone akan tetapi pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan perihal kegiatan yang dilakukan oleh sdr WENDY (Korban) pada saat itu dan Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan korban WENDY SAPUTRA hanya saja antara Saksi dengan korban sdr WENDY SAPUTRA sama sama bekerja selaku karyawan swasta di PT.RAPP Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Sdr. WENDY JONES (korban) tidak ada melakukan pinjaman uang terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah korban WENDY JONES melakukan pengiriman melalui internet Banking dikarenakan Saksi tidak ada bertanya kepada sdr WENDY dan sdr WENDY juga tidak ada memberitahu kepada Saksi perihal kegiatan nya pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang laki-laki bernama Sdr. HANCE yang telah melakukan penipuan terhadap Sdr. WENDY JONES tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penipuan terhadap WENDY JONES akan tetapi setelah terjadinya peristiwa tersebut korban sdr WENDY JONES ada bercerita bahwa ianya telah ditipu oleh orang lain dengan cara mengirimkan sejumlah uang kerekening pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan Secara pastisaya tidak mengetahuinya akan tetapi sdr WENDY JONES ada mengatakan bahwa adapun kerugian yang telah dialmi akibat dari peristiwa penipuan tersebut yakni sejumlah kurang lebih Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi, **SETIAWAN PUTRA HENDRATNO AIS AWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap Sdr. WENDY JONES melaporkan tentang peristiwa Penipuan yang mana dirinya ada dihubungi via handphone oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. HANCE lalu Sdr. WENDY JONES atas permintaan Sdr. HANCE mengirim uang beberapa kali, akan tetapi setelah Sdr. WENDY JONES bertemu dengan lelaki yang bernama Sdr. HANCE ternyata tidak benar Sdr. HANCE ada meminta kiriman uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 20 :30 Wib bertempat dikamar tempat tinggal Saksi ketika Saksi sedang berbaring didalam kamar terhadap Sdr. WENDY JONES yang tinggal didalam satu mess dengan Saksi masuk ke kamar Saksi dan berkata "WAN, BOLEH MINTA TOLONG" yang Saksi jawab "APA ITU" dijawabnya "BOLEH GA AKU PINJAM UANG" lalu Saksi tanya "UNTUK APA" dijawabnya "INI PAK HANCE TEMANKU BUTUH BANTUAN" yang Saksi tanya "BUTUH UANG BERAPA" dijawabnya "AKU BUTUH 3 JUTA" lalu Saksi tanya "KENAPA BESAR SEKALI" dijawabnya "KARENA PAK HANCE SEDANG KEADAAN TERDESAK, SEHINGGA BUTUH BANTUAN SEGERA" saat itu tidak terjadi lagi percakapan diantara Saksi dengan Sdr. WENDY JONES lalu Sdr. WENDY JONES membacakan nomor rekening tujuan untuk uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dipinjam dari Saksi, setelah mendapatkan nomor rekening maka Saksi dengan menggunakan Hand Phone melakukan pengiriman uang kerekening BRI an. HARTY SYAHPUYTRA sebagaimana yang diberikan oleh Sdr. WENDY JONES, setelah pengiriman uang berhasil dilakukan maka Sdr. WENDY JONES menghubungi seseorang yang katanya bernama Sdr. HANCE, setelah beberapa saat berbicara dengan posisi Sdr. WENDY JONES berjalan-jalan didalam mess terhadap Sdr. WENDY JONES kembali masuk ke kamar Saksi dan berkata "WAN, MINTA MAAF, BOLEH MINTA TOLONG LAGI" yang Saksi jawab "APALAGI TU" dijawabnya "INI MASIH BERKAITAN DENGAN KEBUTUHAN PAK HANCE, BOLEH AKU PINJAM LAGI UANG 5 JUTA" yang Saksi jawab "LIMA JUTA" dijawabnya "IYA, KARENA PAK HANCE MASIH PERLU BANTUAN LAGI" yang Saksi jawab "OK" lalu Sdr. WENDY JONES membacakan nomor rekening tujuan sambil melihat hand phonenya, adapun saat itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menggunakan Hand Phone yang mana pengiriman uang Saksi lakukan kerekening BRI an. JUNAIDI, setelah pengiriman uang berhasil dilakukan terhadap Sdr. WENDY JONES menghubungi seseorang bernama Sdr. HANCE dan berkata "PAK, ITU UANG SUDAH DIKIRIM";

- Bahwa atas permintaan Sdr. WENDY JONES ada mengirimkan uang dengan total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang mana uang saat itu Saksi kirimkan kerekening BRI sebagaimana yang dibacakan oleh Sdr. WENDY JONES;

- Bahwa saat itu dari perkataan Sdr. WENDY JONES bahwa uang yang dipinjam dan telah Saksi kirimkan untuk keperluan membantu Sdr. HANCE yang butuh bantuan segera, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa masalah yang dihadapi oleh Sdr. HANCE;

- Bahwa untuk uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat itu Saksi kirimkan kerekening BRI an. HARTY SYAHPUYTRA dengan Nomor Rekening 3834.4010.3790.4530, sedangkan untuk uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi kirimkan kerekening BRI an. JUNAIDI dengan Nomor Rekening 5397.0101.3649.534;

- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap Sdr. WENDY JONES melaporkan tentang peristiwa Penipuan yang mana dirinya ada dihubungi via hand phone oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. HANCE lalu Sdr. WENDY JONES atas permintaan Sdr. HANCE mengirim uang beberapa kali, akan tetapi setelah Sdr. WENDY JONES bertemu dengan lelaki yang bernama Sdr. HANCE ternyata tidak benar Sdr. HANCE ada meminta kiriman uang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 20 :30 Wib bertempat dikamar tempat tinggal Saksi ketika Saksi sedang berbaring didalam kamar terhadap Sdr. WENDY JONES yang tinggal didalam satu mess dengan Saksi masuk ke kamar Saksi dan berkata "WAN, BOLEH MINTA TOLONG" yang Saksi jawab "APA ITU" dijawabnya "BOLEH GA AKU PINJAM UANG" lalu Saksi tanya "UNTUK APA" dijawabnya "INI PAK HANCE TEMANKU BUTUH BANTUAN" yang Saksi tanya "BUTUH UANG BERAPA" dijawabnya "AKU BUTUH 3 JUTA" lalu Saksi tanya "KENAPA BESAR SEKALI" dijawabnya "KARENA PAK HANCE SEDANG KEADAAN TERDESAK, SEHINGGA BUTUH BANTUAN SEGERA" saat itu tidak terjadi lagi percakapan diantara Saksi dengan Sdr. WENDY JONES lalu Sdr. WENDY JONES membacakan nomor

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tujuan untuk uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dipinjam dari Saksi, setelah mendapatkan nomor rekening maka Saksi dengan menggunakan Hand Phone melakukan pengiriman uang kerekening BRI an. HARTY SYAHPUYTRA sebagaimana yang diberikan oleh Sdr. WENDY JONES, setelah pengiriman uang berhasil dilakukan maka Sdr. WENDY JONES menghubungi seseorang yang katanya bernama Sdr. HANCE, setelah beberapa saat berbicara dengan posisi Sdr. WENDY JONES berjalan-jalan didalam mess terhadap Sdr. WENDY JONES kembali masuk kamar Saksi dan berkata "WAN, MINTA MAAF, BOLEH MINTA TOLONG LAGI" yang Saksi jawab "APALAGI TU" dijawabnya "INI MASIH BERKAITAN DENGAN KEBUTUHAN PAK HANCE, BOLEH AKU PINJAM LAGI UANG 5 JUTA" yang Saksi jawab "LIMA JUTA" dijawabnya "IYA, KARENA PAK HANCE MASIH PERLU BANTUAN LAGI" yang Saksi jawab "OK" lalu Sdr. WENDY JONES membacakan nomor rekening tujuan sambil melihat hand phonenya, adapun saat itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menggunakan Hand Phone yang mana pengiriman uang Saksi lakukan kerekening BRI an. JUNAIDI, setelah pengiriman uang berhasil dilakukan terhadap Sdr. WENDY JONES menghubungi seseorang bernama Sdr. HANCE dan berkata "PAK, ITU UANG SUDAH DIKIRIM";

- Bahwa atas permintaan Sdr. WENDY JONES ada mengirimkan uang dengan total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang mana uang saat itu Saksi kirimkan kerekening BRI sebagaimana yang dibacakan oleh Sdr. WENDY JONES;

- Bahwa saat itu dari perkataan Sdr. WENDY JONES bahwa uang yang dipinjam dan telah Saksi kirimkan untuk keperluan membantu Sdr. HANCE yang butuh bantuan segera, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa masalah yang dihadapi oleh Sdr. HANCE;

- Bahwa untuk uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat itu Saksi kirimkan kerekening BRI an. HARTY SYAHPUYTRA dengan Nomor Rekening 3834.4010.3790.4530, sedangkan untuk uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi kirimkan kerekening BRI an. JUNAIDI dengan Nomor Rekening 5397.0101.3649.534;

- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap Sdr. WENDY JONES melaporkan tentang peristiwa Penipuan yang mana dirinya ada dihubungi via handphone oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. HANCE lalu

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WENDY JONES atas permintaan Sdr. HANCE mengirim uang beberapa kali, akan tetapi setelah Sdr. WENDY JONES bertemu dengan lelaki yang bernama Sdr. HANCE ternyata tidak benar Sdr. HANCE ada meminta kiriman uang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 20 :30 Wib bertempat dikamar tempat tinggal Saksi ketika Saksi sedang berbaring didalam kamar terhadap Sdr. WENDY JONES yang tinggal didalam satu mess dengan Saksi masuk ke kamar Saksi dan berkata "WAN, BOLEH MINTA TOLONG" yang Saksi jawab "APA ITU" dijawabnya "BOLEH GA AKU PINJAM UANG" lalu Saksi tanya "UNTUK APA" dijawabnya "INI PAK HANCE TEMANKU BUTUH BANTUAN" yang Saksi tanya "BUTUH UANG BERAPA" dijawabnya "AKU BUTUH 3 JUTA" lalu Saksi tanya "KENAPA BESAR SEKALI" dijawabnya "KARENA PAK HANCE SEDANG KEADAAN TERDESAK, SEHINGGA BUTUH BANTUAN SEGERA" saat itu tidak terjadi lagi percakapan diantara Saksi dengan Sdr. WENDY JONES lalu Sdr. WENDY JONES membacakan nomor rekening tujuan untuk uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dipinjam dari Saksi, setelah mendapatkan nomor rekening maka Saksi dengan menggunakan Hand Phone melakukan pengiriman uang kerekening BRI an. HARTY SYAHPUYTRA sebagaimana yang diberikan oleh Sdr. WENDY JONES, setelah pengiriman uang berhasil dilakukan maka Sdr. WENDY JONES menghubungi seseorang yang katanya bernama Sdr. HANCE, setelah beberapa saat berbicara dengan posisi Sdr. WENDY JONES berjalan-jalan didalam mess terhadap Sdr. WENDY JONES kembali masuk ke kamar Saksi dan berkata "WAN, MINTA MAAF, BOLEH MINTA TOLONG LAGI" yang Saksi jawab "APALAGI TU" dijawabnya "INI MASIH BERKAITAN DENGAN KEBUTUHAN PAK HANCE, BOLEH AKU PINJAM LAGI UANG 5 JUTA" yang Saksi jawab "LIMA JUTA" dijawabnya "IYA, KARENA PAK HANCE MASIH PERLU BANTUAN LAGI" yang Saksi jawab "OK" lalu Sdr. WENDY JONES membacakan nomor rekening tujuan sambil melihat hand phonenya, adapun saat itu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menggunakan Hand Phone yang mana pengiriman uang Saksi lakukan kerekening BRI an. JUNAIDI, setelah pengiriman uang berhasil dilakukan terhadap Sdr. WENDY JONES menghubungi seseorang bernama Sdr. HANCE dan berkata "PAK, ITU UANG SUDAH DIKIRIM";

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Sdr. WENDY JONES saksi ada mengirimkan uang dengan total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang mana uang saat itu Saksi kirimkan kerekening BRI sebagaimana yang dibacakan oleh Sdr. WENDY JONES;
- Bahwa dari perkataan Sdr. WENDY JONES bahwa uang yang dipinjam dan telah Saksi kirimkan untuk keperluan membantu Sdr. HANCE yang butuh bantuan segera, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa masalah yang dihadapi oleh Sdr. HANCE;
- Bahwa Untuk uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat itu Saksi kirimkan kerekening BRI an. HARTY SYAHPUYTRA dengan Nomor Rekening 3834.4010.3790.4530, sedangkan untuk uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi kirimkan kerekening BRI an. JUNAIDI dengan Nomor Rekening 5397.0101.3649.534.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bernama RYANDA Als RYAN Als MONYET dan saksi mengenali laki laki bernama RYANDA Als RYAN Als MONYET tersebut sejak kecil dikarenakan ianya merupakan tetangga rumah saksi, saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan laki-laki yang bernama RYANDA Als RYAN Als MONYET baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terhadap saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET sebelumnya telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau sebagai pembantu kejahatan, dan setelah saksi diamankan dan diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengetahui bahwa terhadap saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET tersebut telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau sebagai pembantu kejahatan;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kaitan saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET dengan peristiwa penipuan atau sebagai pembantu kejahatan dan atau memberikan pertolongan jahat yang saksi lakukan dimana saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET tersebut merupakan orang yang telah menyuruh saksi untuk membeli rekening tabungan beserta ATM milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET tersebut melakukan penipuan dikarenakan pada saat menyuruh saksi untuk membeli rekening tabungan beserta ATM milik orang lain ianya (RYANDA Als RYAN Als MONYET) tidak ada memberitahukan untuk apa rekening tabungan dan ATM tersebut akan dipergunakan akan tetapi setelah saksi diamankan dan diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengetahui bahwa terhadap rekening tabungan beserta ATM yang telah saksi beli dari orang lain tersebut dipergunakan oleh RYANDA Als RYAN Als MONYET untuk melakukan penipuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah diperiksa dan diberitahu oleh penyidik barulah saksi mengetahui adapun penipuan yang telah dilakukan oleh RYANDA Als RYAN Als MONYET tersebut dimana terhadap rekening tabungan yang telah saksi serahkan kepadanya tersebut dipergunakan olehnya sebagai penampung uang hasil kejahatan yakni melakukan penipuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dari saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET apakah ada orang lain yang membantu dirinya (RYANDA Als RYAN Als MONYET) dalam hal melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau sebagai pembantu kejahatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET tersebut;
- Bahwa saduara RYANDA Als RYAN Als MONYET ada meminta/atau menyuruh saksi untuk membeli 6 (enam) tabungan rekening beserta ATM bodong (milik orang lain);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa nomopr rekeing dari 6 (enam) tabungan rekening bodong (milik orang lain) yang sebelumnya saksi serahkan kepada saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET tersebut, akan tetapi seingat saksi adapun pemilik dari rekening bodong (milik orang lain) / atau rekening bodong tersebut yakni :
 - ✓ Rekening tabungan bank BRI a.n TANIA UMEIRA AVNIZA.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Rekening tabungan bank BRI a.n WIBI.
- ✓ Rekening tabungan bank BRI a.n PANJI.
- ✓ Rekening tabungan bank BRI a.n RUSLAN ABDUL GANI.
- ✓ Rekening tabungan bank BRI a.n HARTY SYAHPUTRA.
- ✓ Rekening tabungan bank BRI a.n JUNAIDI

- Bahwa adapun cara dari saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET meminta/atau menyuruh saudara untuk membeli 6 (enam) buah tabungan rekening beserta ATM milik orang lain YAKNI seingat saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 saksi ada dihubungi atau menerima telepon dari saudara RIANDA Als RIAN Als MONYET yang mana saat itu ianya ada berkata "DEK TOLONG CARIKAN ATM SAMA BUKU REKENING" saksi katakan "IYA BANG, UNTUK APA BANG" lalu dijawab "UDAH CARIKAN AJA LAH" saksi katakan "trus uang nya kek mana bang" lalu dijawab " dulukan dulu pakai uangmu" saksi katakan "berapa bang" lalu dijawab " Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti uangnya diganti";

- Bahwa setelah saksi mendapatkan rekening tabungan beserta ATM milik orang lain selanjutnya saksi menghubungi saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET untuk menyerahkan nomor rekening tabungan tersebut kepadanya (RYANDA Als RYAN Als MONYET), dan kemudian menunggu perintah atau telpon dari nya (RYANDA Als RYAN Als MONYET) untuk menarik uang melalui ATM didalam rekening tabungan yang telah saksi serahkan kepadanya tersebut;

- Bahwa adapun cara dari saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET menyuruh saksi untuk menarik uang melalui ATM yang ada didalam rekening tabungan yang telah saksi serahkan kepadanya sebelumnya dengan cara menelepon saksi melalui telepon dengan berkata "DEK TOLONG AMBILKAN DUIT DARI ATM" setelah itu langsung saksi ambil uang tersebut melalui ATM;

- Bahwa setelah saksi mengambil uang yang telah ditarik melalui ATM tersebut saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. RYANDA Als RYAN Als MONYET yang berada di Lapas Tebing Tinggi;

- Bahwa setelah saksi disuruh oleh saudara RYANDA Als RYAN Als MONYET untuk melakukan penarikan uang melalui ATM dan saat saksi menyerahkan uang tersebut kepadanya (RYANDA Als RYAN Als MONYET) saksi ada mendapatkan keuntungan atau diberi Uupah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saduaara RYANDA Als RYAN Als MONYET sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap penarikan uang yang saksi lakukan melalui ATM;

- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama RYANDA Als RYAN Als MONYET saksi masih mengenalinya dan benar laki-laki tersebut merupakan orang yang telah menyuruh saksi untuk membeli rekening tabungan beserta ATM milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT Bin OK IZMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bernama WENDY JONES, akan tetapi saksi ada menghubungi seseorang untuk melakukan penipuan dan orang tersebut mengaku bernama WENDY JONES;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan laki-laki yang bernama WENDY JONES baik hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dan Jumat bulan JULI 2019 (tanggal sudah tidak ingat lagi), adapun cara saksi bisa berkomunikasi/atau menghubungi saudara WENDY JONES yakni dengan cara mengacak nomor handphone selanjutnya setelah tersambung Terdakwa membuat carita bahwa saksi adalah teman/atau saudara dari orang yang saksi hubungi melalui via Hand Phone tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menghubungi laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal dan mengaku bernama WENDY JONES adalah untuk melakukan Penipuan terhadap dirinya;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan penipuan terhadap laki-laki yang mengaku bernama WENDY JONES dimana seingat saksi pada hari Kamis dan jumat bulan Juli 2019 (tanggal sudah tidak ingat lagi) saksi ada menghubungi secara acak melalui via hand phone dan saat panggilan tersambung kemudian saksi mengatakan "HALO LAGI DIMANA MAS" dijawab "INI SIAPA" Terdakwa katakan "MASA SUDAH

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUPA SAMA SUDARA KANDUNG SENDIRI, APA SUDAH TIDAK ADA MENYIMPAN NOMOR TERDAKWA LAGI, COBA DIINGAT-INGAT SUARA TERDAKWA" lalu dijawab "INI HANCE" Terdakwa katakana "IYA LAH, INI MAS SEKARANG DIMANA" lalu dijawab "LAGI DIRUMAH" Terdakwa katakana "LAGI SENDIRI ATAU ADA ORANG LAIN" lalu dijawab "LAGI SENDIRI" Terdakwa katakana "INI TERDAKWA ADA MAU CERITA DAN MINTA TOLONG MAS, INI TERDAKWA ADA MENEMUKAN TAS ISINYA, COBA AMBIL PULPEN SAMA KERTAS, JIKA SUDAH COBA DICATAT, TAS MEREK ADIDAS WARNA HITAM YANG BERISIKAN UANG TUNAI RP 8.900.000,- (DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH), SATU BUAH KALUNG EMAS 10 (SEPULUH) GRAM BESERTA SURATNYA, PAS PHOTO 3 X 4 DUA LEMBAR, DAN 1 KARTU ATM BRI, INI HAND PHONE NANTI TERDAKWA KASIH SAMA SECURITY SPBU BAHWA SAHNYA TAS MAS YANG TERTINGGAL SUDAH TERDAKWA TEMUKAN, TOLONG YAKINNKAN SECURITY NYA BAHWA INI TAS MILIK MAS, NANTI KALAU DITANYA SECURITY BILANG PHOTO YANG ADA DIDALAM TAS INI PHOTONYA MAS, NANTI KALAU DITANYA KTP BILANG KTP ADA DIDALAM DOMPET, JADI NANTI KALAU DISURUH MENGAMBIL TAS INI BILANG MAS SUDAH BERADA DILUAR KOTA, TITIPKAN SAJA KEPADA SAUDARA TERDAKWA ITU (TERDAKWA), HAND PHONE JANGAN DIMATIKAN TERDAKWA KERUANG SECURITY DULU" lalu dijawab "IYA" Terdakwa katakana "INI TERDAKWA KERUANG SECURITY, PAK INI MAS TERDAKWA YANG PEMILIK TAS SUDAH TERHUBUNG (SEAKAN AKAN TERDAKWA BERBICARA DENGAN SECURITY), MAS-MAS INI PAK SECURITY MAU BERBICARA (SEAKAN AKAN TERDAKWA MENEYERAHKAN HAND PHONE KEPADA SECURITY AKAN TETAPI MASIH TERDAKWA YANG BERBICARA DENGAN NADA SUARA YANG BERBEDA}, HALO SELAMAT MALAM PAK DISINI TIDAK ADA PERMASALAHAN HANYA INGIN SEDIKIT MEMINTIAI KETERANGAN DARI BAPAK KARNA ADA SEDIKIT MASALAH DISPBU KAMI INI DITEMUKAN SEBUAH TAS TANPA DILENGKAPI IDENTITAS YANG LENGKAP JADI TOLONG BAPAK BERI PENJELASAN YANG SEBENARNYA, UNTUK LEBIH SOPAN TERDAKWA BERBICARA DENGAN BAPAK SIAPA" dijawab "DENGAN WENDY JONES" Terdakwa katakana "LELAKI YANG BERSAMA TERDAKWA INI SIAPA PAK WENDY" dijawab "SAUDARA TERDAKWA" Terdakwa katakana "SIAPA

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



NAMANYA PAK BIAR TERDAKWA SESUAIKAN DENGAN IDENTITASNYA" dijawab "PAK HANCE" Terdakwa katakana "IYA SESUAI DENGAN IDENTITASNYA, APA BAPAK ADA MERASA TERTINGGAL ATAU KEHILANGAN SEBUAH TAS" dijawab "ADA" Terdakwa katakana "KALAU BENAR INI TAS BAPAK TENTU BAPAK MASIH INGAT ISI ISI DIDALAM TAS INI, COBA BAPAK SEBUTKAN BIAR KITA SESUAIKAN" dijawab "TAS MEREK ADIDAS WARNA HITAM YANG BERISIKAN UANG TUNAI RP 8.900.000,- (DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH), SATU BUAH KALUNG EMAS 10 (SEPULUH) GRAM BESERTA SURATNYA, PAS PHOTO 3 X 4 DUA LEMBAR, DAN 1 KARTU ATM BRI" Terdakwa katakan "INI PAS PHOTO PAK WENDI..??" lalu dijawab "IYA BENAR PAK" Terdakwa katakana "BAPAK MASIH MUDA GANTENG TAPI KENAPA LUPA SEPERTI INI" lalu dijawab "TERDAKWA LAGI BINGUNG PAK" Terdakwa katakana "INI KTP NYA DIMANA PAK" lalu dijawab "DIDALAM DOMPET PAK, BUKAN DIDALAM TAS" Terdakwa katakan "MEMANG LAZIMNYA KTP DIDALAM DOMPET, JADI GIMANA SELANJUTNYA TAS INI PAK" lalu dijawab "SERAHKAN SAJA KEPADA SAUDARA TERDAKWA ITU PAK (HANCE)" Terdakwa katakana "MEMANG BAPAK BERADA DIMANA..??" lalu dijawab "SUDAH DILUAR KOTA, JADI SERAHKAN SAJA KEPADA SAUDARA TERDAKWA ITU" Terdakwa katakana "INI SARAN BAPAK PEMILIK TAS YA, JADI NANTI TOLONG BAPAK CATAT NOMOR HAND PHONE TERDAKWA (SAMBIL MENYEBUTKAN NOMOR HAND PHONE TERDAKWA), TUJUANNYA APABILA SAMPAI TAS INI KETANGAN BAPAK TOLONG SEGERA TERDAKWA DIHUBUNGI JADI PERTANGGUNG JAWABAN KITA SEBAGAI SECURITY SUDAH SELESAI" lalu dijawab "IYA PAK";

- Bahwa selanjutnya saksi katakan "KALAU NOMOR HP TERDAKWA LAGI SIBUK TOLONG DIHUBUNGI KOMANDAN TERDAKWA (SAMBIL MENYEBUTKAN NOMOR HAND PHONE TERDAKWA YANG LAIN), YA UDAH KALAU BEGITU TOLONGLAH RASA PENGERTIANNYA YANG TELAH MENJAGA TAS BAPAK INI, KAMI ADA BEREMPAT, INI BERBICARALAH LAGI SAMA SAUDARA BAPAK YAKNI PAK HANCE (SEAKAN AKAN MENYERAHKAN HAND PHONE KAPADA HANCE), HALO GIMANA KAN GAK ADA MASALAH KAN, KITA KASIH BERAPA BAPAK SECURITY INI, KITA KASIH YANG SEMBILAN RATUS RIBU INI UNTUK BERBAGI, TAPI INI TERDAKWA MENYERAHKAN MAS YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERBICARA SEAKAN MAS YANG MENGUCAPAKAN TERIMAKASIH (SEAKAN AKAN MENYERAHKAN UANG KEPADA SECURITY DAN BERBICARA DENGAN SECURITY}" lalu dijawab "INI ADA UANG SEMBILAN RATUS UCAPAN TERIMA KASIH DARI ABANG TERDAKWA, PAK TOLONG DITERIMA UANG ITU SEBAGAI UCAPAN TERIMAKASIH TERDAKWA" lalu Terdakwa katakana "COBA DIPEGANG UANG NYA DULU ITU ADA KAMERA CCTV YANG LANGSUNG KEMONITOR MANAGER, KAMI BUKAN TIDAK MAU UANG PAK, SEBENARNYA SESUAI PROSEDUR BAPAK ITU (PEMILK TAS) YANG DATANG KEMARI BIAR KITA SESUAIKAN DENGAN PHOTO TAPI TERDAKWA SUDAH JELASKAN SAMA KOMANDAN BAHWA SAHNYA PAK WENDY SUDAH BEARADA DILUAR KOTA JADI UCAPAN TERIMA KASIH TADI DIGANTI SAJA, DIGANTI DENGAN APA BAPAK KAN SUDAH MENCATAT NOMOR TERDAKWA DAN KOMANDAN TERDAKWA DIGANTIKAN SAJA DENGAN PULSA CUKUP SERATUS SERATUS DUA NOMOR ITU, INI SEKALIGUS PEMBUKTIAN KALAU MEMANG BENAR INI TAS MILIK PAK WENDY, JADI APABILA SUDAH MASUK PULSANYA BARU KAMI IZINKAN SAUDARA BAPAK INI UNTUK MEMBAWA TAS PULANG KEPADA BAPAK, DUA HAL YANG PERLU BAPAK JAGA KITA KAN TIDAK BISA MELIHAT BAPAK HANYA BISA MENDENGAR JADI BIARLAH ALAT KOMUNIKASI KITA INI TETAP TERHUBUNG SELAGI BAPAK BELUM MENGISI PULSA, APABILA SAMPAI DI PENGISIAN PULSA JANGANLAH BAPAK BILANG PULSA INI UNTUK KARYAWAN SPBU KAN MALU KITA PAK KARNA KITA SUDAH MENJAGA TAS BAPAK DISINI" lalu dijawab "PULSANYA SUDAH TERDAKWA ISI" Terdakwa katakana "IYA PAK SUDAH MASUK TAPI BERHUBUNG MANAGER KAMI DATANG BELIAU MEMPERTANYAKAN ADA APA INI KOK RAMAI RAMAI DIKANTOR SATPAM TERDAKWA SUDAH MENJELASKAN KEPADA MANAGER PERMASLAHAN INI KEPADA MANAGER, CUMA ADA YANG MAU DITANYAKAN MANAGER, SEBELUM BAPAK MENJELASKAN KEPADA MANAGER COBA BAPAK BERBICARA KEPADA SAUDARA BAPAK (SEAKAN AKAN MENYERAHKAN HAND PHONE KEPADA HANCE), SUDAH TENANG INI LAH KALAU MEMANG REZEKI, INGATKAN PHOTO TADI INI RUPANYA DIBALIK PAS PHOTO INI ADA ENAM ANGKA YANG TERTULIS, JADI MANAGERNYA CURIGA APA MUNGKIN ENAM ANGKA INI KODE PIN DARI ATMINI JADI SETELAH

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICEK DI BOX ATM MEMANG BENAR, JADI NANTI KALAU DITANYA MANAGER BILANG INI ATM ISTRI MAS, CATAT PIN YANG DIBALIK PHOTO INI, 634521, LALU CATAT JUGA NOMOR REKENING INI YAKNI 0283 0105 2275 502 INI BANK BRI ATAS NAMA TANIA, JADI KALAU DITANYA MANAGER INI TANIA INI SIAPA BILANG INI ISTRI MAS” lalu dijawab “IYA”;

- Bahwa saksi katakan “SALDO DIDALAM ATM INI 112.000.000 (SERATUS DUA BELAS JUTA RUPIAH), INI HAND PHONE TERDAKWA KASIH MANAGER TOLONG JELASKAN BAHWA SAHNYA INI ATM ISTRINYA MAS, PAK, INI MAS TERDAKWA PEMILIK ATM INI COBA LANGSUNG BERBICARA SAMA MAS TERDAKWA ,(SEAKAN AKAN MENYERAHKAN HAND PHONE KEPADA MANAGER, AKAN TETAPI MASIH TERDAKWA YANG BERBICARA DENGAN SUARA YANG BERBEDA), HALO SELAMAT MALAM PAK MAAF MENGGANGGU WAKTUNYA SEBENTAR DISINI TERDAKWA SELAKU PIMPINAN MANAGER PERKENALKAN NAMA TERDAKWA HAJI SUHERDISUPAYA LEBIH SOPAN BERBICARA DENGAN BAPAK SIAPA”lalu dijawab“IYA DENGAN WENDY PAK”Terdakwakatakan “TERDAKWA DISINI HANYA INGIN MEMINTA KETERANGAN SEDIKIT KEPADA PAK WENDY, APA BENAR INI PAS PHOTO BAPAK” lalu dijawab “IYA BENAR” Terdakwa katakan “SEINGAT BAPAK PERNAH APA TIDAK BAPAK MENULIS ENAM ANGKA DIBALIK PAS PHOTO BAPAK INI” lalu dijawab “MEMANG ADA PAK” Terdakwa katakan “KALAU MEMANG BAPAK YANG MENULIS BAPAK MASIH INGAT ENAM ANGKA YANG ADA DIBALIK PHOTO INI COBA BAPAK SEBUTKAN” lalu dijawab “634521” Terdakwakatakan “JADI PAK INI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN NAMA PAK WENDY KARNA INI ATM ATAS NAMA SEORANG WANITA“ lalu dijawab “ITU ISTRI TERDAKWA PAK”, Terdakwa katakana “SIAPA NAMA ISTRI PAK WENDY“ dijawab “TANIA” Terdakwa katakan “SEINGAT BAPAK SALDO TERAKHIR YANG DIMILIKI ISTRI BAPAK BERAPA..??” dijawab “112.000.000 (SERATUS DUA BELAS JUTA RUPIAH)” Terdakwa katakana “YA SUDAH COBA BERBICARA SAMA SAUDARA BAPAK (SEAKAN AKAN MENYERAHKAN HAND PHONE KEPADA HANCE) GIMANA NI APA KATA MANAGERNYA,COBA TANYA SAMA MANAGERNYA GIMANA UNTUK MEYAKINKAN BAPAK MANAGER BAHWA INI MEMANG REKENING ISTRI MAS, COBA MAS TANYAKAN, INI HAND PHONE

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA SERAHKAN SAMA MANAGER, PAK INI MAS TERDAKWA MAU BERBICARA (SEAKAN AKAN MENYERAHKAN HAND PHONE KEPADA MANAGER), IYA HALO PAK”, selanjutnya dijawab “GIMANA MEYAKINKAN BAPAK BAHWA SAHNYA INI ATM ISTRI TERDAKWA” Terdakwa katakan “MAAF PAK TERDAKWA BUKAN TIDAK PERCAYA TERDAKWA TAKUT BAPAK SUDAH ADA KOORDINASI DENGAN SAUDARA BAPAK DISINI JADI GINI PAK UNTUK MEYAKINKAN TERDAKWA DISINI KALAU MEMANG INI ATM DARI ISTRI BAPAK TERDAKWA INGIN ADA PENAMBAHAN SALDO DIREKENING ISTRI BAPAK INI SEKALIGUS MEMBUKTIKAN DENGAN MENAMBAH SALDO RP 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH), JADI KALAU MEMANG ADA PENAMBAHAN SALDO DIREKENING ISTRI BAPAK BARULAH TERDAKWA YAKIN BAHWA SAHNYA INI MEMANG ATM ISTRINYA PAK WENDY, BARULAH TERDAKWA BERANI MENANDATANGANI SURAT KUSASA DIATAS MATRAI ENAM RIBU RANGKAP DUA YANG LANGSUNG TERDAKWA TANDA TANGANI” dijawab “JADI PAK KALU TERDAKWA SUDAH TRANSFERKAN UANG KEREKENING ISTRI TERDAKWA APA SUDAH DIIZINKAN SAUDARA TERDAKWA ITU PULANG??” Terdakwa katakana “INSYA ALLAH PAK, KARNA DALAM HAL INI TERDAKWA SAMA SEKALI TIDAK MEMINTA TERDAKWA HANYA INGIN BUKTI DAN SETELAH TERDAKWA LIHAT DENGAN MATA KEPALA TERDAKWA SENDIRI ADA PENAMBAHAN SALDO DIREKENING ISTRI BAPAK BARULAH TERDAKWA IZINKAN SAUDARA BAPAK INI PULANG MEMBAWA TAS BAPAK” dijawab “IYA PAK SEBENTAR PAK, SUDAH TERDAKWA TRNASFER PAK KEREKENING ISTRI TERDAKWA PAK” Terdakwa katakana “SEBENTAR PAK BIAR TERDAKWA SURUH SECURITY TERDAKWA BERSAMA SAUDARA BAPAK KE BOX ATM APA BENAR ADA PENAMBAHAN, OK PAK BAPAK SUDAH BUKTIKAN JADI WALAUPUN TERDAKWA SEORANG HAJI TERDAKWA JUGA BUTUH UANG UCAPAN TERIMAKASIH JADI INI TERDAKWA SERAHKAN NOMOR REKENING TERDAKWA KEPADA SAUDARA BAPAK YA DIKASIH LAH UCAPAN TERIMAKSIH UANG YANG SEPANTASNYA (SEAKAN AKAN MEYERAHKAN HAND PHONE KEPADA HANCE)IYA MAS SUDAH MAS TENANG MAS, JADI GINI MAS INI WALAUPUN HAJI DIA MEMINTA JUGA UANG TERIMAKASIH, GIMANA INI MAS DIA ADA MEMBERI NOMOR REKENING MAS CATAT NOMORNYA 3834 0103 9045 536

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS NAMA HAJI SUHERDI, MAS TRANSFERKAN UCAPAN TERIMAKASINYA SEBESAR RP 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) TAPI BILANG SAMA MANAGERNYA KALAU SUDAH TERDAKWA AKHIRIN UCAPAN TERIMAKASIHNYA TOLONG DIIZINKAN SAUDARA TERDAKWA UNTUK PULANG,PAK MANAGER INI SAUDARA TERDAKWA INGIN BERBICARA KEPADA MANAGER (SEAKAN AKAN MEYERAHKAN HAND PHONE KEPADA MANAGER), IYA HALO ADA APA PAK," dijawab "PAK MANAGER KALAU TERDAKWA SUDAH KIRIM UCAPAN TERIMAKASIH TOLONG SAUDARA TERDAKWA SEGERA DIIZINKAN PULANG KARENA UANGNYA SANGAT DIBUTUHKAN"Terdakwa katakan" IYA PAK APABILA SUDAH BAPAK KIRIMKAN UCAPAN TERIMAKASIHNYA LANGSUNG TERDAKWA IZINKAN PULANG SAUDARA BAPAK" dijawab "SEBENTAR PAK YA BIAR TERDAKWA KIRIMKAN, COBA PAK DICEK UANGNYA SUDAH MASUK"Terdakwa katakan"SEBENTAR PAK YA BIAR SECURITY TERDAKWA UNTUK MENGECEK KE BOX ATM, IYA PAK SUDAH MASUK UCAPAN TERIMAKASIH BAPAK, TAPI DISINI PAK ADA DATANG PENGAWAS KITA DARI KEPOLISIAN DISINI TIDAK ADA MASALAH SUDAH TERDAKWA JELASKAN KEPADA PENGAWAS KITA TOLONG BAPAK BERBICARA KEPADA PENGAWAS KITA (SEAKAN AKAN MEYERAHKAN HAND PHONE KEPADA PENGAWAS / POLISI) IYA HALO PAK SELAMAT MALAM INI DARI PENGAWAS DARI PIHAK KEPOLISIAN PERKENALKAN TERDAKWA BRIPTU RUSLAN DISINI TERDAKWA TADI DITELPON OLEH MANAGER BAHWASANYA ADA DITEMUKAN TAS JADI TERDAKWA DISINI SELAKU PIHAK KEPOLISIAN INGIN BERTANYA KEPADA BAPAK APAKAH BENAR INI TAS DARI KEPEMILIKAN BAPAK DAN ATM NYA ISTRI BAPAK" dijawab " IYA BENAR PAK" Terdakwa katakan "JADI BEGINILAH PAK KAMI BUKAN MEMPERSULIT TIDAK MUNGKIN ORANG PERTAMINA SAJA YANG DIBERI, MASA KAMI YANG IKUT MENANDATANGI TIDAK DIKASIH, JADI BEGINI PAK SALDO TERAKHIR TADI BERAPA PAK, SERATUS DUA BELAS JUTA YA JADI KAMI MEMINTA SEPULUH PERSEN DARI ISI ATM INI JADI BEKISAR DUA BELAS JUTA RUPIAH JADI TOLONGLAH DIKIRIM YANG DUA BELAS JUTA ITU KEREKENING 3834 0103 9045 536 ATAS NAMA HARTY TERDAKWAHPUTRA DAN REKENING 5397 0101 3649 534 ATAS NAMA JUNAIDI, APAKAH BAPAK MERASA KEBERATAN JADI

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLONG BAPAK BERBICARA SAMA SAUDARA BAPAK SAUDAR HANCE (SEAKAN AKAN MEYERAHKAN HAND PHONE KEPADA HANCE) YA MAS INI PAK POLISI ITU MEMINTA SEPULUH PERSEN DARI ISI ATM TADI JADI TOLONG MAS KIRIMKAN SAJA KEREKENING TADI SEKALIGUS UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA PIHAK KEPOLISIAN, SUDAH MAS GAK USAH KHAWATIR INI TASNYA SUDAH SAMA TERDAKWA SEMUA INI LANGKAH TERAKHIR MAS KIRIMKAN BIAR TERDAKWA SEGERA PULANG MEMBAWA TAS INI, YA UDAH INI MAS BICARA LANGSUNG SAMA PIHAK KEPOLISIAN (SEAKAN AKAN MEYERAHKAN HAND PHONE KEPADA PIHAK KEPOLISIAN) YA PAK BAGAIMANA APA BISA MENGIRIMKAN UCAPAN TERIMAKASIH" dijawab "SEBENTAR PAK YA BIAR TERDAKWA KIRIMKAN" Terdakwa katakan "YA UDAH PAK INI KAMI TUNGGU JADI APABILA SUDAH MASUK UCAPAN TERIMAKASIH UNTUK PIHAK KEPOLISIAN KAMI IZINKAN SAUDARA BAPAK INI PULANG MEMBAWA TAS BAPAK" dijawab "SEBENTAR PAK, ITU SUDAH TERDAKWA KIRIMKAN PAK COBA DICEK";

- Bahwa selanjutnya saksi katakana "SEBENTAR PAK YA BIAR TERDAKWA CEK DULU, IYA PAK UDAH MASUK TAPI SEBENTAR PAK YA INI KOMANDAN TERDAKWA MAU BERBICARA (SEAKAN AKAN MEYERAHKAN HAND PHONE KEPADA KOMANDAN AKAN TETAPI TERDAKWA YANG BERBICARA DENGAN SUARA YANG BERBEDA) BAPAK APA SEORANG PENGEDAR NARKOBA KENAPA ADA TERDAKWA TEMUKAN SERBUK KRISTAL DITAS BAPAK INI, INI SUDAH MELANGGAR HUKUM JADI SUPAYA BAPAK KITA BANTU DAN TIDAK KITA LANJUT KEKANTOR APA BAPAK BISA MENGIRIMKAN UCAPAN PERDAMAIAN KEPADA TERDAKWA SEBESAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH KALAU MEMANG SANGGUP KATAKAN SANGGUP KALAU TIDAK KATAKAN TIDAK, KALAU MEMANG TIDAK SANGGUP BIAR KITA PROSES LANGSUNG KEKANTOR" dijawab "TERDAKWA SUDAH TIDAK ADA UANG LAGI UNTUK MENGIRIMNYA PAK" Terdakwa katakana "YA SUDAH KITA LANJUTKAN SAJA PROSES HUKUM (SEAKAN AKAN MEYERAHKAN HAND PHONE KEPADA HANCE) TOLONG MAS TERNYATA ADA NARKOTIKA DIDALAM TAS TERSEBUT, TERDAKWA GAK MAU MASUK PENJARA (SEPERTI SUARA MENANGIS)" lalu dijawab "JUJUR SAJA KAU BAHWA TAS TERSEBUT SEBENARNYA BUKAN MILIKMU, HANYA DITEMUKAN

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPBU” Terdakwa katakana “JANGAN PAK, NANTI BERTAMBAH MASALAH KARNA DIANGGAP MENIPU, lalu Terdakwa seakan akan meminta damai kepada polisi (sambil menangis dan seakan akan menyerahkan hand phone kepada polisi), kemudian Terdakwa katakana “PAK KELIHATAN NYA SAUDARA BAPAK SUDAH BERMOHON UNTUK BERDAMAI, KITA SEPAKAT BERDAMAI ASALKAN BAPAK MAU MENGIRIMKAN UANG PERDAMAIAN KEPADA TERDAKWA SEBESAR RP 35.000.000,- (TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) KENOMOR REKENING BRI 0283 0104 3230 507” lalu dijawab “TIDAK BISA PAK, TERDAKWA TIDAK BISA MENTRANSFER UANG TUNAI KEREKENING LAGI, KALAU BISA AMBIL SAJA UANG YANG ADA DIDALAM TAS TERSEBUT” Terdakwa katakan“ TIDAK BISA KARNA ITU BISA DIANGGAP PUNGLI, KALAU MAU BERDAMAI TOLONG TRANSFER UANG TERSEBUT ATAU TADI BAPAK BISA MENTRANFER PULSA, KALAU BEGITU TOLONG LAKUKAN HAL YANG SAMA CATAT NOMOR INI (SAMBIL MENYEBUTKAN BEBERAPA NOMOR TELPON), DAN TOLONG DIKIRIMKAN KENOMOR TELPON TERSEBUT” dijawab “OK PAK” Terdakwa katakan “NANTI KALAU SUDAH DIKIRIM TERDAKWA HUBUNGI LAGI LALU PANGGILAN TERDAKWA PUTUS;

- Bahwa selanjutnya saksi menerima pulsa kenomor yang telah diberikan akan tetapi hanya sejumlah rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban seakan akan menjadi polisi dan mengatakan“PAK KENAPA BELUM DITRANSFER SEMUA PULSANYA”lalu dijawab“KARTU TERDAKWA SUDAH OVER PAK GAK BISA TRANSFER LAGI”Terdakwa katakan“BAPAK JANGAN MAIN MAIN DENGAN TERDAKWA”dijawab“TERDAKWA GAK MAIN MAIN”Terdakwa katakan“KALAU BEGITU MAU BAPAK NANTI KELUARGANYA (HANCE) KAKINYA TERDAKWA TEMBAK YA”(sambil Terdakwa mengeluarkan suara hance dan seakan akan suara menangis) dijawab“MEMANG SUDAH GAK BISA DIKIRIM LAGI PAK, KARTUNYA SUDAH LIMIT”Terdakwa katakan“POKOKNYA HARUS DITRANSFER PAK, JANGAN MAIN MAIN YA, KARNA HARI SUDAH MALAM TERDAKWA MAU ISTIRAHAT DAN SAUDARA BAPAK TERDAKWA BAWA KEKANTOR, BAPAK SILAHKAN ISTIRAHAT NANTI KAMI HUBUNGI KEMBALI”lalu panggilan telpon Terdakwa putus, selanjutnya keesokan harinya pada hari jumat tanggal 05 juli 2019 sekira jam 07.00 wib Terdakwa kembali menghubungi korban (seakan akan Terdakwa adalah

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapolres) dan mengatakan "ANGGOTA TERDAKWA SUDAH CERITA KEPADA TERDAKWA DAN MASALAH PERDAMAIAN TERSEBUT AKAN KITA BUATKAN SURAT DIATAS MATRAI, ASALAKAN SISA UANG SEBESAR RP 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) TERSEBUT SEGERA DIKIRIMKAN" lalu Terdakwa jawab "NANTI TERDAKWA BICARAKAN DULU SAMA PIHAK BANK, KALAU MEMANG BISA NANTI TERDAKWA KIRIMKAN SISA UANG TERSEBUT" lalu panggilan terputus, selanjutnyadihari yang sama sekira jam 10.00 WIB TERDAKWA kembali menghubungi korban dengan nomor yang berbeda(seakan akan Terdakwa berbicara sebagai Kapolres) dan mengatakan "KENAPA LAMA SEKALI TRANSFERNYA" dijawab "PIHAK BANK MENGATAKAN MEMANG GAK BISA PAK", lalu Terdakwa katakan "BAPAK JANGAN MAIN MAIN, TERDAKWA GAK MAU TAHU TOLONG CARIKAN UANG TERSEBUT, JANGAN NANTI KARNA LIMA JUTA TERSEBUT TIDAK BAPAK TRANSFER BAPAK TERDAKWA JEMPUT YA" lalu dijawab "OK MATIKAN HAND PHONE NYA DULU, TERDAKWA USAHAKAN MENCARINYA PAK"lalu panggilan Terdakwa putus;

- Bahwa setelah uang tersebut dikirim oleh korban selanjutnya saksi kembali menghubungi korban melalui via hand phone yang mengaku sebagai kapolres dan mengatakan "OK PAK TRIMAKASIH UANGNYA SUDAH TERDAKWA TERIMA, SAUDARA BAPAK AKAN KITA BEBASKAN" SILAHKAN BERBICARA SAMA SAUDARA BAPAK(seakan akan menyerahkan hand phone akan tetapi Terdakwa yang berbicara dengan suara yang berbeda) TERIMAKASIH PAK SUDAH MENGELUARKAN TERDAKWA, AKAN TETAPI ADA WARTAWAN YANG MAU BICARA SAMA BAPAK (seakan akan menyerahkan hand phone kepada wartawan akan tetapi Terdakwa yang berbicara dengan suara yang berbeda)dan mengatakan "PAK INI CERITA SANGAT MENARIK TERDAKWA SUDAH MENDENGAR SEMUA KRONOLGISNYA DARI PIHAK KEPOLISIAN, TAPI TERDAKWA LIHAT SAUDARA BAPAK SUDAH LELAH JADI APABILA CERITA INI TIDAK MAU DIEKSPOS TOLONG KIRIM UANG SEJUMLAH RP 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) DENGAN NOMOR REKENING 0283 0105 546 6500 BANK BRI"lalu dijawab "GAK BISA LAGI PAK KARNA ATM TERDAKWA SUDAH OVER LIMIT" Terdakwa katakan "OKE GAK MASALAH, TAPI SAUDARA BAPAK KITA BAWA KEKANTOR DULU UNTUK ISTIRAHAT DAN TIDAK DICARI OLEH WARTAWAN LAINNYA" lalu dijawab "OK

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK, GAK MASALAH”Terdakwa katakan” OK TAPI TOLONG DINON AKTIFKAN HAND PHONE BAPAK SAMPAI JAM 22.00 WIB NANTI” dijawab ”OK GAK MASALAH” lalu panggilan Terdakwa putus, lalu sekira jam 22.00 wib Terdakwa kembali menghubungi korban seakan akan Terdakwa merupakan wartawan dan mengatakan ”PAK SETELAH MENDAPAT LAPORAN DARI ANGGOTA TERDAKWA, PIHAK KEPOLISAN, SERTA SAUDARA BAPAK TERDAKWA MENGERTI KRONOLOGISNYA DAN TERDAKWA PAHAM BAPAK GAK BISA MENGIRIM UANG LAGI JADI TOLONG KIRIMKAN SAJA PULSA KENOMOR INI (SAMBIL MENYEBUTKAN NOMOR YANG DIMAKSUD)” lalu dijawab ”OK TERDAKWA USAHAKAN DULU PAK” beberapa saat kemudian pulsa berhasil Terdakwa terima lalu Terdakwa katakana ”OK PULSANYA SUDAH TERDAKWA TERIMA, AKAN TETAPI ADA PIHAK YANG LEBIH TINGGI DARI KAPOLRES INGIN BICARA DENGAN BAPAK(seakan akan menyerahkan hand phone dan mengaku sebagai atasan kapolres padahal Terdakwa yang berbicara dengan suara yang berbeda)dan mengatakan ”INI CERITANYA TERDAKWA SUDAH DENGAR SEMUA TAPI SUPAYA PERMASALAHAN INI BENAR BENAR DIAM DAN AMAN TOLONG BAPAK TRANSFER LAGI UANG ATAU PULSA SEJUMLAH RP 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) KENOMOR HAND PHONE (SAMBIL MENYEBUTKAN ENAM BUAH NOMOR TELPON)” lalu dijawab ”GAK BISA LAGI PAK, SUDAH BENAR BENAR GAK BISA LAGI CUMA BISA DUA JUTA PAK” Terdakwa katakana ”OK KITA TUNGGU”selanjutnya setelah pulsa sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa terima Terdakwa kembali mengatakan ”GIMANA DENGAN SISA UANG NYA PAK” lalu dijawab ”UDAH GAK BISA PAK KARNA SALDO SUDAH HABIS” Terdakwa katakana ”OK KALAU BEGINI KITA BATALKAN SAJA KESEPKATAKAN KITA, BAPAK LANGSUNG TERDAKWA JEMPUT SAJA” lalu mendengar perkataan tersebut telpon diputus dan saat Terdakwa hubungi kembali korban tidak mengangkat telpon Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penipuan terhadap WENDY JONES, saksi menggunakan dua nomor handphone yakni :

1. 0813 9696 2081
2. 0813 7756 5997

- Bahwa adapun maksud saksi memberikan nomor rekening kepada korban WENDY JONES saat itu sebagai tempat penampungan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan saksi kepadanya dan seingat saksi saat itu saksi ada memberikan lima nomor rekening yakni :

1. Nomor rekening 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI.
 2. Nomor rekening 028301052275502 atas nama TANIA UMEIRA AVNIZA.
 3. Nomor rekening 383401039045536 atas nama HARTY SYAHPUTRA.
 4. Nomor rekening 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI.
 5. Nomor rekening 028301043230507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI.
- Bahwa dari keseluruhan uang yang dikirim / atau ditransfer oleh korban berjumlah Rp 30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian dimasing-masing rekening yakni :
1. Nomor rekening 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Nomor rekening 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA UMEIRA AVNIZA sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Nomor rekening 3834 0103 9045 536 atas nama HARTY SYAHPUTRA sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 4. Nomor rekening 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. Nomor rekening 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI sebanyak Rp 9.500.000,- (Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan pemilik rekening tabungan yang bernama SUHERDI, TANIA UMEIRA AVNIZA, HARTY SYAHPUTRA, JUNAIDI, dan RUSLAN ABDUL GANI, akan tetapi saksi memperoleh rekening tabungan tersebut dari teman Terdakwa yang juga narapidana Lapas Tebing Tinggi yakni saudara RIAN Als MONYET dan sepengetahuan Terdakwa kelima rekening tabungan tersebut merupakan rekening tabungan Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan RIAN Als MONYET tersebut, antara saksi dan saudara RIAN Als MONYET sama sama Narapidana di dalam Lapas Tebing Tinggi Sumut;
- Bahwa saudara RIAN Als MONYET mengetahui rekening tabungan tersebut akan saksi pergunakan sebagai tempat penampung uang hasil penipuan yang saksi lakukan, dikarenakan dari setiap hasil penipuan yang masuk kedalam rekening yang RIAN Als MONYET serahkan kepada saksi, ianya memperoleh keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen);

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada 32 (tiga puluh dua) nomor hand phone yang saksi serahkan kepada korban WENDY JONES pada saat melakukan penipuan terhadap dirinya untuk dilakukan pengisian pulsa akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi nomor hand phone dari ke 32 (tiga puluh dua) yang telah saksi serahkan tersebut;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) nomor handphone tersebut adalah milik saksi sendiri, dan dari 32 (tiga puluh dua) nomor handphone yang saksi serahkan kepada korban untuk diisikan pulsa saksi memperoleh keuntungan sebanyak Rp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sekali pengiriman pulsa;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan tersebut saksi bersama dengan teman saksi yang bernama RIAN Als MONYET;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan terhadap WENDY JONES, saksi melakukannya bersama dengan teman saksi yakni saudara RIAN Als MONYET, dimana saksi berperan menghubungi korban untuk melakukan penipuan sedangkan teman saksi RIAN Als MONYET berperan sebagai pemilik/pencari Rekening Bodong yang akan saksi gunakan sebagai tempat penampung uang hasil dari penipuan yang saksi lakukan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penipuan dengan cara menghubungi korban melalui HandPhone saksi terlebih dahulu menghubungi RIAN Als MONYET dan menanyakan apakah ia nya ada memiliki rekening untuk penampung uang dari hasil Rodes/menipu yang saksi lakukan, setelah ianya mendapatkan rekening bodong kemudian terhadap nomor rekening bodong tersebut ia serahkan kepada saksi dan kami sepekat dari hasil pendapatan yang saksi lakukan untuk melakukan penipuan yang akan masuk kedalam setiap rekening bodong yang telah diserahkannya kepada saksi, saudara RIAN Als MONYET akan memperoleh hasil sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa adapun keuntungan yang saksi peroleh yakni sebesar Rp 66.500.000, - (Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi dan rekan Terdakwa RIANDA Als MONYET yang mana setiap uang masuk kedalam rekening bodong yang ia serahkan kepada saksi ianya mendapatkan hasil 30 % (tiga puluh persen) jadi ianya (RIANDA Als MONYET) mendapat hasil/ atau keuntungan sebesar Rp 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



puluh ribu rupiah) dengan perincian 30 % dari Rp. 30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang membagi hasil keuntungan tersebut adalah sdr RIANDA Als MONYET dikarenakan yang berperan/bertugas mencari rekening bodong dan menarik setiap uang yang masuk kedalam rekening tersebut adalah dirinya (RIANDA Als MONYET);

- Bahwa terhadap uang tersebut saat ini telah habis saksi penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Hand Phone dengan rincian 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Type 130 warna orange, 2 (dua) buah Hand Phone merk samsung warna putih beserta 13 (tiga belas) kartu sim card tersebut adalah benar milik saksi dan merupakan alat komunikasi yang saksi penggunaan untuk melakukan penipuan terhadap korban baik WENDY JONES maupun korban lainnya;

- Bahwa saksi masih mengenalinya dan benar laki laki yang bernama RYANDA NUGRAHA Als MONYET Bin MISWANTO tersebut merupakan penyedia rekening bodong sebagai alat penampung uang penipuan yang saksi lakukan terhadap korban WENDY JONES;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi TANIA UMEIRA AVNIZA Als TANIA Binti ISKANDAR ZULKARNAIN (Alm), dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa OK AZMAN Als ADEK MAYAT Bin OK IZMET (Alm);

- Bahwa Saksi ada memiliki rekening tabungan bank BRI, dan Saksi membuka rekening tabungan bank BRI tersebut di Bank BRI Cabang Tebing Tinggi Provinsi Sumatra Utara;

- Bahwa seingat Saksi rekening tabungan Bank BRI tersebut Saksi buka pada bulan Juni tahun 2018 yang lalu, dan rekening tabungan Bank BRI



tersebut Saksi daftarkan atau buka atas nama Saksi sendiri yakni TANIA UMEIRA AVNIZA;

- Bahwa adapun nomor rekening tabungan Bank BRI milik Saksi adalah 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA UMEIRA AVNIZA, dan Saksi juga ada memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terhadap tabungan milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Saksi tidak ada meminta seseorang untuk mengirimkan sejumlah uang kedalam rekening tabungan Bank BRI milik Saksi dikarenakan mulai dari bulan Oktober tahun 2018 terhadap Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi tersebut sudah Saksi serahkan kepada seseorang yang bernama WIBI;

- Bahwa terhadap Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi tersebut semenjak dipinjam oleh WIBI hingga saat ini belum dikembalikan atau masih dipakai oleh WIBI tersebut;

- Bahwa adapun alasan Saksi mau meminjamkan/atau menyerahkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi kepada sdr WIBI dikarenakan Saksi percaya kepadanya/atau yakin kalau WIBI tidak akan menyalahgunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi tersebut;

- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan laki-laki bernama WIBI tersebut adalah hubungan keluarga dimana ianya merupakan suami Saksi akan tetapi Saksi menikah dengannya tidak menikah resmi hanya menikah sirih;

- Bahwa awalnya pada Bulan Juli tahun 2018 Saksi ada membuka tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0283 0105 2275 502 atas nama Saksi yakni TANIA UMEIRA AVNIZA di BANK BRI Cab. Tebing Tinggi Medan dikarenakan sebelumnya Saksi diterima bekerja di MAYORA, dan perusahaan / kantor mewajibkan pekerja untuk memiliki tabungan dikarenakan gaji / atau upah yang akan diterima / atau diberikan kepada pekerja dikirim langsung kedalam rekening tabungan milik pekerja;

- Bahwa pada bulan September 2018 Saksi berhenti bekerja di MAYORA tersebut sehingga tabungan Bank BRI milik Saksi tidak Saksi pgunakan lagi, dan pada bulan Oktober tahun 2018 suami sirih Saksi yang bernama WIBI meminjam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi tersebut dikarenakan saldo didalam rekening tabungan BRI milik Saksi tersebut sudah Saksi ambil sebelumnya maka Saksi meminjamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi kepada Sdr WIBI, dan hingga saat ini terhadap Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi tersebut masih berada ditangan suami sirih Saksi tersebut yakni sdr WIBI;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan apapun dari suami sirih Saksi yakni WIBI pada saat Saksi meminjamkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan permasalahan untuk apakah ianya meminjam ATM milik Saksi tersebut akan tetapi saat itu sdr WIBI menjawab gak ada untuk apa apa, hanya untuk keperluan saat kuliah di Medan dan setelah Saksi meminjamkan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi tersebut Saksi ada meminta kepada sdr WIBI akan tetapi ianya menjawab masih akan dipergunakan olehnya;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA UMEIRA AVNIZA milik Saksi tersebut sebelumnya Saksi simpan didalam kamar tepatnya diatas rak baju akan tetapi setelah Saksi cari cari buku tabungan tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki SMS M-Banking atau Saksi tidak mengaktifkan notifikasi dari SMS-M-Banking tabungan milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi masih mengenali satu orang laki-laki bernama WIBI, dan benar laki-laki yang bernama WIBI tersebut adalah suami sirih Saksi dan orang yang telah meminjam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi **SUHERDI Als HERDI Bin YULIAR TANJUNG (Alm)**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa OK AZMAN Als

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK MAYAT Bin OK IZMET (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 14.30 wib di Komplek PT.RAPP Mess C.10 No 5, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 Saksi ada membuka buku tabungan di Bank BRI yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kab. Kota Tebing Tinggi namun Saksi tidak ada mempergunakan buku tabungan tersebut;

- Bahwa Saksi ada membuka buku tabungan di Bank BRI yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kab. Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa terhadap rekening tabungan baru tersebut Saksi buka atas nama Saksi sendiri dengan identitas KTP dan KK atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 pada malam hari Saksi bertemu dengan Sdr. RANJIT SIAHAAN ketika Saksi sedang berada di warung tuak yang terletak di Jalan Pulau Samosir Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kab. Tebing Tinggi Kota Prov. Sumut, pada saat itu Sdr. RANJIT SIAHAAN menjumpai Saksi dan berkata : "BANG ADA KTP?", kemudian Saksi menjawab "ADA" setelah itu Sdr. RANJIT SIAHAAN bertanya kembali "ADA KK BANG?" kemudian Saksi menjawab "ADA" kemudian Sdr. RANJIT SIAHAAN berbicara kepada Saksi "BANG TOLONG BUATKAN KARTU ATM" kemudian Saksi bertanya kembali "UNTUK APA?" setelah itu Sdr. RANJIT SIAHAAN berkata "BANG GINI, ADA TEMAN SAKSI PISAH SAMA SUAMINYA, JADI BUATKAN ATM BIAR BISA NGIRIM KESITU DARI SUAMINYA" kemudian Saksi menjawab "YA UDAH, BESOK LAH, KK KU ADA DIRUAH, KTP PUN DIRUMAH", setelah itu Sdr. RANJIT SIAHAAN pergi, setelah itu besoknya sekira jam 10.00 Wib Sdr. RANJIT SIAHAAN datang kerumah Saksi yang mana setelah itu Saksi dan Sdr. RANJIT SIAHAAN pergi ke Bank BRI di Jalan Ahmad Yani Kec. Kota Tebing Tinggi untuk membuat rekening atau Buku tabungan baru, setelah sampai di Bank BRI tersebut Saksi langsung dihadapan kepada Saksi seorang perempuan yang tidak Saksi kenal yang mana Sdr. RANJIT SIAHAAN memberitahukan kepada Saksi bahwa perempuan itulah yang akan mempergunakan Rekening baru tersebut, setelah itu perempuan tersebut ada memberikan secarik kertas kecil yang berisikan nomor Handpone perempuan tersebut dan juga Saksi diberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) yang mana uang tersebut dipergunakan untuk saldo minimal membuka rekening, setelah itu Saksi masuk untuk membuat rekening baru, setelah Saksi membuat rekening baru Saksi keluar dari Bank dan pergi menuju Sdr. RANJIT

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN dan perempuan tersebut, setelah itu Saksi memberikan buku tabungan Bank BRI beserta ATM nya kepada perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut, setelah itu Saksi diberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) untuk membeli rokok Saksi karena telah membuat rekening baru tersebut, setelah itu Saksi pergi pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengenal perempuan tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut dikarenakan perempuan tersebut merupakan teman dari Sdr. RANJIT SIAHAAN;

- Bahwa terhadap perempuan tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa terhadap hal tersebut Sdr. RANJIT SIAHAAN mengatakan kepada Saksi bahwa ada temannya Sdr. RANJIT SIAHAAN yang sudah pisah dengan suaminya, jadi buku tabungan baru tersebut akan dipergunakan oleh teman Sdr. RANJIT SIAHAAN untuk tempat penerimaan uang yang akan dikirim oleh suami teman Sdr. RANJIT SIAHAAN tersebut yang mana uang tersebut akan dipergunakan temannya Sdr. RANJIT SIAHAAN untuk membeli keperluan hidup anak-anak temannya Sdr. RANJIT SIAHAAN tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib Saksi sedang berada di warung tuak dan sedang minum di warung tersebut;

- Bahwa pada Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib Saksi tidak ada pernah menyuruh seseorang untuk menghubungi orang yang mana tujuannya mentransfer uang ke rekening atas nama Saksi tersebut dikarenakan rekening tersebut tidak ada di tangan Saksi melainkan berada di temannya Sdr. RANJIT SIAHAAN;

- Bahwa terhadap Sdr. RANJIT SIAHAAN Saksi sudah mengenalnya sejak masa anak-anak dan Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Sdr. RANJIT SIAHAAN tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi membuka buku tabungan baru tersebut Saksi disuruh oleh Sdr. RANJIT SIAHAAN yang mana Sdr. RANJIT SIAHAAN mengatakan kepada Saksi bahwa temannya Sdr. RANJIT SIAHAAN membutuhkan buku tabungan baru yang akan dipergunakan untuk tempat penerimaa uang yang akan ditransfer oleh suaminya tersebut;

- Bahwa terhadap Sdr. RANJIT SIAHAAN awalnya meminta tolong kepada Saksi untuk membuka buku rekening tabungan baru yang mana

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RANJIT SIAHAAN menyuruh Saksi untuk menyediakan KTP dan KK yang akan dipergunakan untuk membuka buku tabungan;

- Bahwa setelah Saksi selesai membuat buku tabungan baru tersebut, seorang perempuan yang merupakan teman dari Sdr. RANJIT SIAHAAN itu lah yang memberikan uang sebesar Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk membeli rokok Saksi dan rokok Sdr. RANJIT SIAHAAN tersebut;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar dan selama menjalani pemeriksaan saksi tidak ada merasa ditekan, dipaksa ataupun diarahkan untuk memberikan keterangan baik itu oleh Pemeriksa ataupun orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RYANDA NUGRAHA Als MONYET Als RIAN Bin MISWANTO (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT Bin OK IZMET (Alm) kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, yang merupakan salah seorang Narapidana yang juga menjalani hukuman pidana didalam Lapas Klas II B Tebing Tinggi Sumut sehingga terdakwa mengenal Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 terhadap Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT ada meminta nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya atas permintaan Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, terdakwa memberikan 5 (lima) Nomor Rekening kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT menghubungi terdakwa melalui handphone kemudian dirinya berkata “ADA NOMOR REKENING BODONG GAK, UNTUK PENAMPUNG UANG HASIL LODESAN/MENIPU NANTI”, karena terdakwa sudah paham dan sudah mengerti dengan bahwa LODESAN yang dikatakan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT maka saat itu terdakwa menjawab “ADA”, dan kemudian terdakwa pun membacakan nomor rekening yang ada pada terdakwa kepada Sdr.OK AZMAN Als ADEK MAYAT pada saat itu juga;
- Bahwa terdakwa membacakan atau memberitahukan nomor rekening yang ada pada terdakwa kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT sebanyak 5 (lima) Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia yakni :
 - ✓ Nomor rekening 3834 0103 9045 536 atas namaSUHERDI.
 - ✓ Nomor rekening 0283 0105 2275 502an.TANIA UMEIRA AVNIZA.
 - ✓ Nomor rekening 3834 0103 9045 536an.HARTY SYAHPUTRA.
 - ✓ Nomor rekening 5397 0101 3649 534an.JUNAIDI.
 - ✓ Nomor rekening 0283 0104 3230 507an.RUSLAN ABDUL GANI.
- Bahwa maksud dari perkataan LODESAN yang dimaksud oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT adalah dirinya akan menghubungi seseorang secara acak melalui handphone untuk kemudian mengaku kenal sebagai teman, dan dari percakapan tersebut maka Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT akan meminta bantuan kepada orang yang dihubungi hingga akhirnya terhadap orang yang dihubungi nantinya akan bersedia untuk mengirimkan uang miliknya atau mentransfer pulsa kepada nomor handphone yang dimaksudkan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT;
- Bahwa untuk melakukan LODESAN biasanya dengan menggunakan modus pertemanan, modus pelelangan dan modus percintaan, namun terhadap Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui modus apa yang dipergunakannya ketika dirinya meminta nomor rekening kepada Sdr. OK Azman;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT berhasil dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT setelah terdakwa kembali dihubungi via handphone oleh LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT untuk menanyakan apakah uang sudah masuk kerekening atau belum dengan berkata “COBA DICEK APAKAH SUDAH ADA PENAMBAHAN UANG KE REKENING TADI” kemudian terdakwa

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



jawab "OK BANG AKUCEK DULU", setelah terdakwa menghubungi seseorang yang berada diluar LAPAS KLAS II B maka tidak lama kemudian terdakwa diberitahukan apabila ada uang yang masuk kerekening yang sebelumnya terdakwa berikan kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, setelah mendapatkan kepastian bahwa ada uang yang masuk maka terdakwa menghubungi Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT untuk memberitahukan bahwa uang sudah masuk;

- Bahwa adapun yang bertugas untuk mengambil uang hasil LODESAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT adalah seorang teman terdakwa bernama Sdr. ALWI, dalam hal ini terhadap nomor rekening yang terdakwa berikan kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT terdapat Kartu ATM yang telah dipegang oleh Sdr. ALWI, dan terhadap Sdr. ALWI telah terdakwa pesankan bahwa apabila ada uang masuk pada rekening agar langsung dilakukan penarikan uang seluruhnya;

- Bahwa adapun uang hasil LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang dikirimkan ke rekening yang terdakwa berikan seluruhnya berjumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing rekening:

- ✓ Nomor rekening 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ✓ Nomor rekening 0283 0105 2275 502an.TANIA UMEIRA AVNIZA Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ✓ Nomor rekening 3834 0103 9045 536an.HARTY SYAHPUTRA Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- ✓ Nomor rekening 5397 0101 3649 534an.JUNAIDI Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ✓ Nomor rekening 0283 0104 3230 507an.RUSLAN ABDUL GANI Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap uang hasil LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT setelah uang diambil oleh Sdr. ALWI dengan menggunakan kartu ATM yang telah dipegangnya, maka untuk penyerahan uang kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT tidak terdakwa lakukan langsung dengan uang yang diambil tersebut, akan tetapi terdakwa memakai uang yang ada pada terdakwa untuk membayar uang LODESAN/PENIPUAN kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, dalam hal ini apabila dari rekening Sdr. ALWI mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka terdakwa kemudian mandahulukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada pada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT;

- Bahwa terhadap uang hasil LODESAN / PENIPUAN yang berhasil dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT baik terdakwa ataupun Sdr. ALWI ada mendapatkan bagian, adapun dari uang hasil LODESAN/PENIPUAN tersebut terdakwa mendapatkan bagian 30% (tiga puluh persen) sedangkan Sdr. ALWI mendapatkan bagian 10 % dari bagian terdakwa;

- Bahwa uang hasil LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT seluruhnya berjumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan bagian terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen) berjumlah Rp 9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), sementara bagian Sdr. ALWI sebesar 10% (sepuluh persen) saat itu terdakwa berikan uang sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap nomor rekening yang terdakwa berikan kepada Sdr.OK AZMAN Als ADEK MAYAT merupakan nomor rekening yang telah ada pada terdakwa beberapa waktu sebelumnya, yang mana terhadap nomor-nomor rekening tersebut terdakwa memperolehnya dengan cara meminta tolong kepada seorang teman terdakwa bernama Sdr. PANJI;

- Bahwa terhadap aksi LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr.OK AZMAN Als ADEK MAYAT adapun yang terlibat ataupun berperan sehingga LODESAN / PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT dapat berjalan dan hasilnya dapat dinikmati adalah Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, terdakwa sendiri dan Sdr. ALWI, yang peranan masing-masingnya adalah:

- Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT sebagai orang yang melakukan aksi LODESAN / PENIPUAN terhadap Korban yang tidak terdakwa ketahui siapa orangnya, juga berperan sebagai orang yang meminta sejumlah uang ataupun pulsa.
- Bahwa RYANDA NUGRAHA Als MONYET (terdakwa) berperan menyediakan nomor rekening untuk penampung uang dari hasil LODESAN/PENIPUAN, menyuruh orang untuk mengambil uang dari hasil LODESAN/PENIPUAN;
- Bahwa Sdr. ALWI berperan sebagai orang yang memegang kartu ATM dari nomor rekening yang dipergunakan untuk menampung uang hasil LODESAN/PENIPUAN, juga berperan untuk mengambil uang hasil

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LODESAN/PENIPUAN dari masing-masing nomor rekening serta mengantarkan dan menyerahkan uang hasil LODESAN/PENIPUAN kepada saksi;

- Bahwa dikarenakan aksi LODESAN/PENIPUAN sudah sering dilakukan oleh Narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan maka saksi mengetahui bahwa untuk melakukan LODESAN / PENIPUAN maka untuk menentukan Korban dengan cara menghubungi secara acak melalui nomor hand phone, setelah itu berpura-pura kenal dengan modus pertemanan, atau modus pelelangan ataupun modus percintaan apabila calon korban adalah perempuan;
- Bahwa terhadap Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui secara pasti modus apa yang digunakannya untuk melakukan LODESAN/PENIPUAN terhadap korbannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan kondisi telah dilakban warna hitam.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 177./Pen.Pid/Sit/2019/PN Tbt, tertanggal 20 Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Rumah saksi Korban di Komplek PT. RAPP Mes C.10 No. 5, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa mengenal Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, yang merupakan salah seorang Narapidana yang juga menjalani hukuman

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana didalam Lapas Klas II B Tebing Tinggi Sumut sehingga terdakwa mengenal Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT;

- Bahwa benar pada bulan Juli 2019 terhadap Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT ada meminta nomor rekening kepada terdakwa, selanjutnya atas permintaan Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, terdakwa memberikan 5 (lima) Nomor Rekening kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT;
- Bahwa benar awalnya Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT menghubungi terdakwa melalui handphone kemudian dirinya berkata "ADA NOMOR REKENING BODONG GAK, UNTUK PENAMPUNG UANG HASIL LODESAN/MENIPU NANTI", karena terdakwa sudah paham dan sudah mengerti dengan bahwa LODESAN yang dikatakan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT maka saat itu terdakwa menjawab "ADA", dan kemudian terdakwa pun membacakan nomor rekening yang ada pada terdakwa kepada Sdr.OK AZMAN Als ADEK MAYAT pada saat itu juga;
- Bahwa benar terdakwa membacakan atau memberitahukan nomor rekening yang ada pada terdakwa kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT sebanyak 5 (lima) Nomor Rekening Bank Rakyat Indonesia yakni :
 - ✓ Nomor rekening 3834 0103 9045 536 atas namaSUHERDI.
 - ✓ Nomor rekening 0283 0105 2275 502an.TANIA UMEIRA AVNIZA.
 - ✓ Nomor rekening 3834 0103 9045 536an.HARTY SYAHPUTRA.
 - ✓ Nomor rekening 5397 0101 3649 534an.JUNAIDI.
 - ✓ Nomor rekening 0283 0104 3230 507an.RUSLAN ABDUL GANI.
- Bahwa benar maksud dari perkataan LODESAN yang dimaksud oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT adalah dirinya akan menghubungi seseorang secara acak melalui handphone untuk kemudian mengaku kenal sebagai teman, dan dari percakapan tersebut maka Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT akan meminta bantuan kepada orang yang dihubungi hingga akhirnya terhadap orang yang dihubungi nantinya akan bersedia untuk mengirimkan uang miliknya atau mentransfer pulsa kepada nomor handphone yang dimaksudkan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT;
- Bahwa benar untuk melakukan LODESAN biasanya dengan menggunakan modus pertemanan, modus pelelangan dan modus percintaan, namun terhadap Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui modus apa yang dipergunakannya ketika dirinya meminta nomor rekening kepada Sdr. OK Azman;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT berhasil dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT setelah terdakwa kembali dihubungi via handphone oleh LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT untuk menanyakan apakah uang sudah masuk rekening atau belum dengan berkata "COBA DICEK APAKAH SUDAH ADA PENAMBAHAN UANG KE REKENING TADI" kemudian terdakwa jawab "OK BANG AKUCEK DULU", setelah terdakwa menghubungi seseorang yang berada diluar LAPAS KLAS II B maka tidak lama kemudian terdakwa diberitahukan apabila ada uang yang masuk rekening yang sebelumnya terdakwa berikan kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, setelah mendapatkan kepastian bahwa ada uang yang masuk maka terdakwa menghubungi Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT untuk memberitahukan bahwa uang sudah masuk;
- Bahwa benar yang bertugas untuk mengambil uang hasil LODESAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT adalah seorang teman terdakwa bernama Sdr. ALWI, dalam hal ini terhadap nomor rekening yang terdakwa berikan kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT terdapat Kartu ATM yang telah dipegang oleh Sdr. ALWI, dan terhadap Sdr. ALWI telah terdakwa pesankan bahwa apabila ada uang masuk pada rekening agar langsung dilakukan penarikan uang seluruhnya;
- Bahwa benar uang hasil LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang dikirimkan ke rekening yang terdakwa berikan seluruhnya berjumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing rekening:
 - ✓ Nomor rekening 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - ✓ Nomor rekening 0283 0105 2275 502an.TANIA UMEIRA AVNIZA Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - ✓ Nomor rekening 3834 0103 9045 536an.HARTY SYAHPUTRA Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - ✓ Nomor rekening 5397 0101 3649 534an.JUNAIDI Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - ✓ Nomor rekening 0283 0104 3230 507an.RUSLAN ABDUL GANI Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap uang hasil LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT setelah uang diambil oleh

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALWI dengan menggunakan kartu ATM yang telah dipegangnya, maka untuk penyerahan uang kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT tidak terdakwa lakukan langsung dengan uang yang diambil tersebut, akan tetapi terdakwa memakai uang yang ada pada terdakwa untuk membayar uang LODESAN/PENIPUAN kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, dalam hal ini apabila dari rekening Sdr. ALWI mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka terdakwa kemudian mandahulukan uang yang ada pada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT;

- Bahwa benar terhadap uang hasil LODESAN / PENIPUAN yang berhasil dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT baik terdakwa ataupun Sdr. ALWI ada mendapatkan bagian, adapun dari uang hasil LODESAN/PENIPUAN tersebut terdakwa mendapatkan bagian 30% (tiga puluh persen) sedangkan Sdr. ALWI mendapatkan bagian 10 % dari bagian terdakwa;

- Bahwa benar uang hasil LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT seluruhnya berjumlah Rp 30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan bagian terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen) berjumlah Rp 9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), sementara bagian Sdr. ALWI sebesar 10% (sepuluh persen) saat itu terdakwa berikan uang sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terhadap nomor rekening yang terdakwa berikan kepada Sdr.OK AZMAN Als ADEK MAYAT merupakan nomor rekening yang telah ada pada terdakwa beberapa waktu sebelumnya, yang mana terhadap nomor-nomor rekening tersebut terdakwa memperolehnya dengan cara meminta tolong kepada seorang teman terdakwa bernama Sdr. PANJI;

- Bahwa benar terhadap aksi LODESAN/PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr.OK AZMAN Als ADEK MAYAT adapun yang terlibat ataupun berperan sehingga LODESAN / PENIPUAN yang dilakukan oleh Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT dapat berjalan dan hasilnya dapat dinikmati adalah Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT, terdakwa sendiri dan Sdr. ALWI, yang peranan masing-masingnya adalah:

- Sdr. OK AZMAN Als ADEK MAYAT sebagai orang yang melakukan aksi LODESAN / PENIPUAN terhadap Korban yang tidak terdakwa ketahui siapa orangnya, juga berperan sebagai orang yang meminta sejumlah uang ataupun pulsa.

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RYANDA NUGRAHA Als MONYET (terdakwa) berperan menyediakan nomor rekening untuk penampung uang dari hasil LODESAN/PENIPUAN, menyuruh orang untuk mengambil uang dari hasil LODESAN/PENIPUAN;

- Bahwa Sdr. ALWI berperan sebagai orang yang memegang kartu ATM dari nomor rekening yang dipergunakan untuk menampung uang hasil LODESAN/PENIPUAN, juga berperan untuk mengambil uang hasil LODESAN/PENIPUAN dari masing-masing nomor rekening serta mengantarkan dan menyerahkan uang hasil LODESAN/PENIPUAN kepada saksi;

- Bahwa benar Rekening yang dipergunakan oleh saksi korban untuk mengirimkan pulsa kepada terdakwa adalah Rekening Bank Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) dengan Nomor 508-8-801732 atas nama WENDY JONES;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang yang ditransferkan antar rekening;
2. Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dalam bentuk pulsa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Yang Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan.

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur **“Barang Siapa”** merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa definisi mengenai istilah dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti yaitu Terdakwa **OK AZMAN Als ADEK MAYAT Bin OK IZMET** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sampai dibacakan tuntutan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti.

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun



**Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk
Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya
Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;**

Menimbang, bahwa pengertian **“Dengan Maksud”** ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/ KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (oplichthing) yang dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan **“Penipuan”** adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan **“Rangkaian kebohongan”** ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“Menggerakkan Orang Lain”** ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan **“Menyerahkan Suatu Benda”** yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Rumah saksi Korban di Komplek PT. RAPP Mes C.10 No. 5, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT meminta saksi korban WENDY JONES untuk mengirimkan sejumlah uang ke beberapa nomor rekening dengan jumlah tertentu, perbuatan tersebut Saksi korban WENDY JONES lakukan karena pada awalnya saksi korban WENDY JONES mengira bahwa saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT adalah saksi HANCE HELENDRA yang sedang mengalami beberapa rangkaian peristiwa yang dibuat seolah-olah nyata oleh saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT dengan berkata sebagai berikut: **"Ini saya ada mau cerita dan minta tolong mas, ini saya ada menemukan tas isinya, coba ambil pulpen sama kertas, jika sudah coba dicatat, tas merk adidas warna hitam yang berisikan uang tunai delapan juta sembilan ratus ribu rupiah, satu buah kalung emas sepuluh gram beserta suratnya, pas photo 3X4 dua lembar dan satu kartu ATM BRI, ini handphone nanti saya kasih sama security SPBU bahwa sahnya tas mas yang tertinggal sudah saya temukan, tolong yakinkan security bilang photo yang ada di dalam tas ini photonya mas, nanti kalau ditanya KTP bilang KTP ada di dalam dompet, jadi nanti kalau disuruh mengambil tas ini bilang mas sudah berada di luar kota, titipkan saja kepada saudara saya itu (saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT), handphone jangan dimatikan saya ke ruang security dulu."**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT berbicara sebagai security SPBU meminta saksi korban untuk mengirimkan pulsa masing-masing seratus ribu rupiah kepada 2 (dua) nomor telepon genggam yang sebelumnya sudah disebutkan oleh saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT, Kemudian saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT berbicara seolah-olah adalah Manager SPBU meminta saksi korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA untuk membuktikan bahwa memang rekening tersebut adalah milik istri saksi korban dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI sebagai untuk ucapan terima kasih kepada manager SPBU;

Menimbang, bahwa kemudian saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengganti nada suara dengan nada yang berbeda berbicara seolah-olah sebagai orang yang berkepentingan atas keamanan meminta pula untuk dikirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 atas nama HARTY SYAHPUTRA dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI lalu saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang kembali mengganti suaranya seolah-olah saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengaku sebagai pihak Kepolisian yang sedang patroli meminta saksi korban untuk mengirimkan sejumlah pulsa kepada 5 (lima) nomor telepon genggam yang berbeda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengaku sebagai seorang Polisi tersebut seolah-olah menemukan barang diduga narkoba bersama saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang mana kemudian saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengaku saksi HANCE seakan bermohon untuk berdamai lalu saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT yang mengaku sebagai seorang Polisi tersebut meminta agar saksi korban mengirimkan uang damai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI dengan ancaman apabila saksi korban tidak mengirimkan uang tersebut, maka saksi korban akan ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT meminta saksi korban untuk mengirimkan berupa pulsa, namun karena transaksi saksi korban sudah limit, maka saksi korban hanya bisa mengirimkan pulsa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT seolah-olah bertindak sebagai Polisi mengatakan bahwa akan menghubungi saksi korban kembali, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT kembali menelepon saksi korban dengan mengaku sebagai KAPOLRES atas nama RUSLAN meminta kekurangan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dikirimkan ke dalam rekening BRI 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI yang pada akhirnya dikirimkan oleh saksi korban sekira pukul 10.18 WIB. karena pedamaian yang seolah-olah dibuatkan tersebut akan dibuat di atas surat bermaterai dan setelah saksi korban memastikan uangnya diterima oleh saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT, saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT kembali meminta saksi korban untuk mengirimkan uang sejumlah

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT kembali menelepon saksi korban, kali ini ada yang berbicara dengan mengaku sebagai seorang wartawan dengan meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena sudah limit akhirnya saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT meminta untuk dikirimkan berupa pulsa dalam jumlah yang sama, namun kemudian saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT kembali berbicara sebagai orang yang posisinya lebih tinggi dari KAPOLRES dan meminta saksi korban mengirimkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saksi korban hanya bersedia mengirimkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berupa pulsa lalu saksi OK AZMAN Als ADEK MAYAT malah kembali meminta sisa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan mengaku mendapat pinjaman dari seorang temannya yang bekerja sebagai Polisi Militer, namun saksi korban tidak lagi memenuhi permintaan terdakwa tersebut, karena saksi korban yang merasa curiga menghubungi saksi HANCE, namun saksi HANCE mengatakan bahwa saksi HANCE yang sebenarnya tidak pernah menghubungi saksi korban dalam kurun waktu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata “yan tengok dulu rek tania, ada uang masuk lima ribu”, lalu pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata “tengokkan dulu di rek Harty Syahputra ada uang masuk tiga ribu”, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.24 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata “tengokkan dulu di rek Junaidi ada uang masuk lima ribu”. Setelah terdakwa menerima telepon dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, terdakwa menyuruh saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan penarikan uang dari rekening-rekening tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, beberapa kali terdakwa menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, yakni:

- Sekira jam 01.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata “yan tengok dulu rek harty syahputra, ada uang masuk tiga ribu”;
- Sekira jam 08.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata “yan tengok dulu rek ruslan abdul gani, ada uang masuk empat juta lima ratus”;
- Sekira jam 09.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata “yan tengok dulu rek ruslan abdul gani, ada uang lima ribu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan rincian uang yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Saksi OK.

AZMAN Als ADEK MAYAT, sebagai berikut:

- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA UMEIRA AVNIZA;
- Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 atas nama HARTY SYAHPUTRA;
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI;
- Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam rekening BRI 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI.

Terhadap rekening-rekening tersebut di atas, didapatkan oleh terdakwa dari saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI;

- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah ditransferkan terhadap rekening-rekening tersebut di atas, terdakwa menerima keuntungan sebesar 30% (tiga puluh) persen dan saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI diberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa nomor telepon genggam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menampung pulsa yang dikirimkan oleh saksi korban adalah sebagai berikut:

- | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| - | 0823 6466 9172 | 0822 7422 2487 | 0821 7843 5398 | 0813 7756 6997 |
| - | 0821 9207 9404 | 0822 8730 9481 | 0822 4845 2697 | 0813 7593 1341 |
| - | 0823 6093 1786 | 0813 7575 4385 | 0813 6208 9802 (2X) | 0822 7394 1732 |
| - | 0852 6148 8227 | 0813 9686 2013 | 0852 6024 3775 | 0822 7394 1731 |
| - | 0823 6443 7376 (2X) | 0821 6763 1720 | 0852 7774 2590 (2X) | 0822 7543 5267 |
| - | 0812 6595 3814 | 0853 6008 3258 | 0813 6204 7685 | 0821 6622 0163 |
| - | 0823 1127 2658 | 0852 7001 9858 | 0852 7774 2342 (2X) | 0812 6509 6013 |
| - | 0821 6615 5335 | 0822 7422 2489 | 0813 2851 0143 | 0822 9409 5957 |

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa Rekening yang dipergunakan oleh saksi korban untuk mengirimkan pulsa kepada terdakwa adalah Rekening Bank Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) dengan Nomor 508-8-801732 atas nama WENDY JONES, selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang yang ditransferkan antar rekening dan Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dalam bentuk pulsa. Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa yang membenarkan bahwa terdakwa saat itu dihubungi oleh Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata “yan tengok dulu rek tania, ada uang masuk lima ribu”, lalu pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata “tengokkan dulu di rek Harty Syahputra ada uang masuk tiga ribu”, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.24 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT yang berkata “tengokkan dulu di rek Junaidi ada uang masuk lima ribu”. Setelah terdakwa menerima telepon dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, terdakwa menyuruh saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan penarikan uang dari rekening-rekening tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, beberapa kali terdakwa menerima panggilan telepon genggam dari Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, yakni:

- Sekira jam 01.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata “yan tengok dulu rek harty syahputra, ada uang masuk tiga ribu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 08.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata “yan tengok dulu rek ruslan abdul gani, ada uang masuk empat juta lima ratus”;
- Sekira jam 09.00 WIB saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT berkata “yan tengok dulu rek ruslan abdul gani, ada uang lima ribu”;

Sedangkan rincian uang yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Saksi OK. AZMAN Als ADEK MAYAT, sebagai berikut:

- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 0283 0105 2275 502 atas nama TANIA UMEIRA AVNIZA;
- Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 atas nama HARTY SYAHPUTRA;
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 5397 0101 3649 534 atas nama JUNAIDI;
- Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam rekening BRI 0283 0104 3230 507 atas nama RUSLAN ABDUL GANI.

Terhadap rekening-rekening tersebut di atas, didapatkan oleh terdakwa dari saksi ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI;

- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam rekening BRI Nomor 3834 0103 9045 536 atas nama SUHERDI;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah ditransferkan terhadap rekening-rekening tersebut di atas, terdakwa menerima keuntungan sebesar 30% (tiga puluh) persen dan saksi ALWI FAHROZI Als ALWI diberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen oleh terdakwa. Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan kondisi telah dilakban warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan kondisi telah dilakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RYANDA NUGRAHA Als MONYET Als RIYAN Bin MISWANTO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembantuan Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RYANDA NUGRAHA Als MONYET Als RIYAN Bin MISWANTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Warna Hitam dengan kondisi telah dilakban warna hitam.
- Dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon